

**TINJAUAN PASAL 27 DAN 29 UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT *CYBERSTALKING*
YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM
PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra 1 (S.1)



Oleh:

ALINA HALIMATUS SAKDIYAH

2002056077

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PENUNJUKAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 58165

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.iainwalisongo.ac.id

Nomor : B-7384/UN.10.1/D.1/PP.00.11/11/2023 2 November 2023

Lamp. : -

Hal : Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wa. Wa.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Alira Halimatus Sakdiyah
NIM / Jurusan : 2002056077 / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI **CYBERSTALKING**
YANG DILAKUKAN **DEBT COLLECTOR** DALAM
PENAGIHAN PINJAMAN **ONLINE** LEGAL.

Maka kami menghamp kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengamatan saudara terhadap judul, letak, lingkup pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II, Sdri. Hesta Affah, M.H.

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wa. Wa.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kefembagaan,



- Tembusan:
1. Dekan
 2. Pembimbing II
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://di.walisongo.ac.id>

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Alina Halimatus Sakdiyah

NIM : 2002056077

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Cyberstalking yang Dilakukan Debt Collector dalam Penagihan Pinjaman Online Legal (Studi pasal 27 dan 29 UU ITE No. 19 Tahun 2016).

Maka nilai skripsinya adalah: 80 (Lampiran 1)

Catatan Pembimbing:

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Juli 2024

Pembimbing I

H. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fah.walisongo.ac.id>

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Alina Halimatus Sakdiyah

NIM : 2002056077

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Cyberstalking yang Dilakukan Debt Collector dalam Penagihan Pinjaman Online Legal (Studi pasal 27 dan 29 UU ITE No. 19 Tahun 2016).

Maka nilai skripsinya adalah: 

Catatan Pembimbing:

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Juli 2024

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.

NIP. 1993040920190327021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://iain.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Alina Halimatus Sakdiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Alina Halimatus Sakdiyah

NIM : 2002056077

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Cyberstalking yang Dilakukan Debt Collector dalam Penagihan Pinjaman Online Legal (Studi pasal 27 dan 29 UU ITE No. 19 Tahun 2016).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juli 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

H. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Hasna Affah, M.H.
NIP. 1993040920190322021

MOTTO

“All great things are very simple and can be expressed in one word, namely justice freedom, honor, mercy, hope and duty.”

-Winston Churchill-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ya Allah puji syukur tiada henti hamba haturkan atas kehadiran-Mu, atas segala rasa sabar dan kekuatan dalam menghadapi segala hal baik, serta nikmat yang tiada henti engkau anugerahkan kepada hamba. Sehingga atas-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti persembahkan karya ini kepada mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Dosen wali peneliti yaitu Bapak Aang Asari M.H yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen pembimbing peneliti yaitu Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum, dan Ibu Hasna Afifah, S.H., M.H., yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan do'a terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H serta Sekretaris Prodi Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum., M.S.I., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, yaitu Bapak Subandi dan Ibu Masruroh. Terutama Bapak yang telah memberikan motivasi, dukungan, didikan, semangat yang tiada henti kepada penulis selama penulis menempuh studi hingga sarjana. Teruntuk Ibu, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas do'a yang selama ini telah menuntun penulis hingga sejauh ini.
5. Adik tercinta, Alia Laela Nafiza yang selalu menghibur dan memberikan keceriaan selama penulis merasa sedih.
6. Kepada para sahabat tersayang yang telah menemani penulis selama 8 tahun ini “ Dewi Mei, Ida Putri, Dea Septiani,

Amanda Putri, Seli Novita” yang telah memberikan banyak Motivasi, membantu penulis dalam melewati masa-masa sulit, menghibur dalam kesedihan dan kebersamaan proses penulis selama ini.

7. Teman- teman “IH A 2020” terkhusus “Fahreza Adillah, Finka Navita, Salma Padmatara, Alfia Solekhah, Hesti Prihastuti, Indah Nurhidayah” yang telah melalui masa-masa perjuangan bersama selama proses penulisan.
8. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberikan peneliti ilmu dan pengalaman serta bekal dalam mewujudkan cita-cita dan impian peneliti.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alina Halimatus Sakdiyah
NIM : 2002056077
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik terkait Cyberstalking yang Dilakukan Debt Collector dalam Penagihan Pinjaman Online Legal (Studi Pasal 27 dan 29 UU ITE No. 19 Tahun 2016).

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 1 Agustus 2024



Alina Halimatus Sakdiyah
NIM 2002056077

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Cyberstalking Yang Dilakukan Debt Collector Pinjaman Online Legal (Studi Pasal 27 dan 29 UU ITE No. 19 Tahun 2016)”. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini, peneliti tidak akan menyelesaikan penulisan ini tanpa bimbingan, bantuan, dan dorongan, baik moral, material, maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya melalui pengantar ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan serta nasihat yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Hasna Affifah, S.H., M.H selaku pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku kepala Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang

yang telah banyak memberikan ilmu selama peneliti menjalankan perkuliahan.

5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.

Akhir kata, semoga jasa-jasa mereka mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak kekurangan, kelemahan, dan sangat jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran. Masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak terkhusus bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Semarang, 1 Agustus 2024

Peneliti

Alina Halimatus Sakdiyah
NIM 2002056077

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pinjaman *online* dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini menjadi sarana baru suatu perbuatan tindak pidana berbasis elektronik, salah satunya adalah *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* perusahaan pinjaman *online*. Dibalik keuntungan dan kemudahan pinjaman *online* legal, terdapat risiko penagihan utang yang tidak etis dan ilegal yang sering kali mengakibatkan tekanan sosial hingga psikologis korban.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* dalam proses penagihan pinjaman *online*, serta bagaimana tinjauan pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008 berkaitan dengan tindakan *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online*?

Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan data-data primer dan data-data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data, penulis yaitu dengan menggunakan Pendekatan Kepustakaan (*Library Research*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yang selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Penelitian ini membahas praktik *cyberstalking* oleh *debt collector* dalam penagihan pinjaman *online*, yang melibatkan intimidasi dan ancaman berulang melalui media digital seperti WhatsApp dan media sosial lain. Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang besar pada korban, dengan tujuan memaksa pembayaran utang secara tidak etis. Dampak dari praktik ini sangat merugikan nasabah, yang menunjukkan perlunya pengaturan dan pengawasan

yang lebih ketat dalam melindungi konsumen dari intimidasi yang melanggar hak-hak mereka.

Melalui tinjauan pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008, tindakan *cyberstalking* oleh *debt collector* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas untuk menangani tindakan penghinaan, ancaman, dan intimidasi melalui media elektronik, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban. Otoritas jasa keuangan (OJK) dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, menetapkan standar etika yang baik dalam penagihan, serta menyediakan platform pengaduan yang mudah diakses. Implementasi yang efektif dari pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008 diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik intimidasi oleh *debt collector* pinjaman online di ranah digital.

Kata kunci: Cyberstalking, Pinjaman Online, Debt Collector

ABSTRACT

The development of legal online lending technology has progressed very rapidly over the years. This has become a new means for committing electronic-based criminal acts, one of which is cyberstalking by debt collectors from online lending companies. Behind the advantages and convenience of legal online loans, there are risks of unethical and illegal debt collector practices that often result in social and psychological pressure on the victims.

The main issue in this research is how the practice of cyberstalking by debt collectors occurs in the process of collecting online loans, and how Articles 27 and 29 of the ITE Law No. 11 of 2008 relate to the cyberstalking conducted by online loan debt collectors.

This research employs a normative juridical research method, which aims to connect legal events with primary and secondary data used in the study. The data collection technique utilized by the author includes a Library Research Approach and a Statutory Approach, with the data then analyzed using descriptive analysis.

The research discusses the practice of cyberstalking by debt collectors in the collection of online loans, involving repeated intimidation and threats through digital media such as WhatsApp and other social media platforms. This practice not only violates privacy but also creates significant psychological pressure on the victims, aiming to coerce unethical debt payments. The impact of these practices is highly detrimental to consumers, highlighting the need for stricter regulation and oversight to protect them from intimidation that infringes on their rights.

Through the review of Articles 27 and 29 of the ITE Law No. 11 of 2008, cyberstalking by debt collectors can be categorized as a criminal offense. The ITE Law provides a clear legal framework for addressing acts of defamation, threats, and intimidation

through electronic media, thereby offering legal protection to victims. The Financial Services Authority (OJK) and relevant institutions are expected to enhance oversight, establish proper ethical standards in debt collection, and provide an accessible complaints platform. Effective implementation of Articles 27 and 29 of the ITE Law No. 11 of 2008 is hoped to strengthen legal protection for consumers against intimidation practices by online loan debt collectors in the digital realm.

Keywords: Cyberstalking, Online Loans, Debt Collector

DAFTAR ISI

PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian	18
F. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PERBUATAN CYBERSTALKING DAN ETIKA PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE OLEH DEBT COLLECTOR.....	24
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	24

1. Pengertian Hukum Pidana.....	24
2. Tindak Pidana / Delik	26
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cyberstalking</i>	33
1. Definisi <i>Cyberstalking</i>	33
2. Karakteristik <i>Cyberstalking</i>	35
C. Etika Debt Collector.....	37
D. Tinjauan Umum Mengenai Pinjaman Online	44
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	44
2. Peraturan Pinjaman Online	47
E. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	52
F. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.....	54
1. Pengertian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.....	54
2. Asas, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Yuridiksi UU ITE61	

**BAB III PRAKTEK *CYBERSTALKING* YANG
DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PROSES
PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE*.....75**

A. <i>Cyberstalking</i> Dalam Hukum Positif	75
1. <i>Cyberstalking</i> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	75
2. <i>Cyberstalking</i> Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	79
B. Peraturan Yang Mengatur Praktik Penagihan Pinjaman Online Oleh <i>Debt Collector</i>	84
C. Praktek <i>Cyberstalking</i> Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i> Pinjaman <i>Online</i>	88

1. Tindak <i>Cyberstalking</i> Oleh <i>Debt Collector</i> Di Media Sosial X.....	92
2. Hasil Wawancara Korban Tindak <i>Cyberstalking</i> Oleh <i>Debt Collector</i>	100
3. Tindakan <i>Cyberstalking</i> Dalam Playstore Dan Instagram.....	106
BAB IV TINJAUAN PASAL 27 DAN 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT <i>CYBERSTALKING</i> YANG DILAKUKAN <i>DEBT COLLECTOR</i> DALAM PENAGIHAN PINJAMAN <i>ONLINE</i>.....	114
A. Analisis Tindakan <i>Cyberstalking</i> Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i> Pinjaman <i>Online</i> Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SE OJK.06/2023	114
B. Tinjauan Pasal 27 Dan 29 UU ITE No 11 Tahun 2023 Terhadap Praktek <i>Cyberstalking</i> Oleh <i>Debt Collector</i> Pinjaman <i>Online</i>	121
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128
C. Penutup.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	138
LAMPIRAN.....	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern ini, dapat disaksikan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan sangat luar biasa. Perkembangan ini telah membawa perubahan dalam hampir pada setiap aspek kehidupan. Salah satu dari perkembangan tersebut ialah teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama teknologi internet yang telah menjadi tulang punggung masyarakat digital saat ini. Penggunaan teknologi internet telah menjadi bagian internal dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan konektivitas telah memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia secara instan, mengakses informasi, komunikasi, dan bertransaksi dengan instan.

Pada awal tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan menyebarnya virus Covid-19 diseluruh daerah Indonesia. Atas situasi tersebut pemerintah membuat beberapa kebijakan pencegahan dalam menangani masa pandemik. Sebagian tahapan proses kebijaksanaan, yang berada diantara penyusunan dan konsekuensi yang akan muncul oleh suatu kebijaksanaan tersebut merupakan definisi dari sebuah kebijakan. Pada sebuah kebijakan terdapat 4 aspek yang saling berhubungan dalam pelaksanaannya, yaitu

aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.¹

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini yaitu diberlakukannya *Lockdown* yaitu suatu tindakan yang digunakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan menutup akses wilayah dan masyarakat untuk masuk maupun keluar wilayah atau tempat tinggal secara total. Dari penetapan kebijakan tersebut bertujuan agar terputusnya rantai penyebaran Covid-19, tetapi dampak yang diberikan dalam kebijakan tersebut sangat tidak efektif. Eksternalisasi Covid-19 ini telah melemahkan peluang masyarakat dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya, terjadi PHK besar-besaran pada pekerja yang mencapai 1.943.916 orang yang terdiri dari 114.340 perusahaan.²

Dari kejadian tersebut, banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemik Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari pemerintah dalam menangani situasi tersebut. Salah satu cara masyarakat digital untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan melakukan pinjaman uang. Dari situasi ini disertai dengan berkembangnya teknologi terutama ekonomi digital tentu memunculkan beberapa aplikasi *fintech* (Finansial

¹ Zulkipli Muharir, 'Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1 (2021), 7–12.

² *Ibid.*, 7–12.

teknologi). Perkembangan ekonomi digital tersebut muncul beberapa startup pembayaran, pinjaman (*leading*), perencanaan keuangan (*personal fintech*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), reminitasi, riset keuangan, dan infrastruktur (*security*).³

Industri pinjaman *online* merupakan salah satu dari perkembangan teknologi saat ini yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu alternatif utama dalam mendapatkan pinjaman uang. Pinjaman *online* adalah bentuk pinjaman uang yang diberikan melalui platform digital atau aplikasi, yang memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman dan mendapatkan keputusan pinjaman dalam waktu yang singkat. Kemudahan akses, proses cepat, dan minimnya persyaratan tradisional telah membuat pinjaman *online* sangat populer dikalangan konsumen. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang OJK telah mengatur secara umum perihal pinjaman *online*, dan secara khusus diatur dalam peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hukum islam pada dasarnya pinjaman uang disebut dengan *qardh*. Dalam bahasa Arab secara etimologi *qardh* berarti potongan. Yaitu akad tertentu

³ Setiyo Utomo, Alfian, and Lisa Aprilia, 'Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online', *Credito*, 4.2 (2022), 70–82 <<https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.70-82>>.

dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁴ Kegiatan pinjam meminjam pada era sekarang sangat banyak peminat, dari kalangan dewasa hingga anak remaja tak luput dari kegiatan pinjaman uang, sebagai saran pemenuhan kebutuhan hidup. Pinjam meminjam adalah salah satu praktik saling tolong menolong kepada sesama manusia.

Dasar hukum dari pinjaman *online* sendiri diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Layanan Teknologi Informasi. Pada pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa layanan minjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung.⁵ Serta pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023.

⁴ Ach. Fadlail and Nur Hasana, 'Pengembalian Barang Hutangan Dengan Format Gotong Royong Dalam Pembangunan Rumah', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.1 (2019), 24–33 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.126>>.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29 <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf>>.

Maraknya perkembangan teknologi terutama teknologi pinjaman online, muncul juga masalah terkait dengan metode penagihan hutang piutang yang agresif, terutama dengan pinjaman online yang menggunakan jasa *debt collector* (penagih hutang). Penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* dilakukan dengan tidak berlandaskan etika penagihan utang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 mengenai Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Debt collector* dalam pelaksanaan penagihan kepada nasabah menggunakan tindakan terkesan tidak manusiawi.

Tindakan *debt collector* dalam menagih piutang seringkali mencakup tindakan *cyberstalking* yaitu ancaman, menguntit, terror, intimidasi, penipuan, penyebaran konten pornografi, pelecehan, serta pengambilan data nasabah melalui internet yang dapat mengganggu hingga merugikan nasabah dan menimbulkan masalah hukum.

Menurut *Black's Law Dictionary 7th Edition*, *Cyberstalking* adalah:

“the act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail message, as through the internet, esp with the intent of placing the recipient in fear that and illegal act or an injury will be

inflacted on the recipient or a member of the recipient's family or house hold"⁶

“tindakan mengancam, melecehkan, atau mengintimidasi seseorang melalui berbagai komunikasi, seperti melalui *e-mail*, melalui internet, terutama dengan tujuan untuk menakut-nakuti penerima dengan tindakan illegal atau tindakan yang akan diterima penerima atau anggota keluarga penerima atau rumah tangga penerima.”

Menurut sebagian besar ulama, menetapkan batas pembayaran utang oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dianggap melanggar prinsip akad utang (*qardl*) dan dapat menyebabkan akad tersebut tidak sah. Dianggap bertentangan dengan dasar hukum syariat untuk mendirikan akad utang. Meskipun dalam mazhab Maliki, pendekatan ini masih dianggap dapat diterima dan dianggap sah. Penjelasan terkait dapat ditemukan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*:

وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اشْتِرَاطُ الْأَجَلِ فِي الْقَرْضِ وَيَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ

“*tidak sah mensyaratkan batas waktu pembayaran dalam akad utang menurut mayoritas ulama dan persyaratan tersebut tetap sah menurut mazhab malikiyah*”, (Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, Hal. 3792)

⁶ Siska Windu Natalia and I Dewa Gede Atmadja, ‘Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking Dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11, 2013, 1–5.

Berdasarkan paparan diatas yaitu batas pembayaran utang, dalam prinsip syariat, pemberi pinjaman (*muqridl*) memiliki hak untuk menagih pembayaran utang dari penerima pinjaman (*muqtaridl*) ketika muqtaridl tersebut berada dalam kondisi mampu memiliki harta yang cukup untuk melunasi utangnya. Namun, situasinya akan berbeda ketika muqtaridl tidak mampu membayar utangnya. Dalam keadaan seperti itu, pemberi pinjaman (*muqridl*) tidak diizinkan (haram) untuk menagih utang dari penerima pinjaman (*muqtaridl*), dan wajib menunggu hingga muqtaridl memiliki kemampuan finansial. Prinsip ini diuraikan dalam Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah:

أَثَرَ الْإِسْتِدَانَةِ - حَقُّ الْمُطَالَبَةِ ، وَحَقُّ الْإِسْتِيفَاءِ: وَنَدَبُ الْإِحْسَانِ فِي الْمُطَالَبَةِ ،
وَوَجُوبُ انْتِظَارِ الْمَدِينِ الْمُعْسِرِ إِلَى جِيْنِ الْمَيْسَرَةِ بِالْإِتِّفَاقِ

“Dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunnahkan bersikap baik dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ahli ulama,”

Hal diatas juga sesuai dengan yang di firmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah ayat 280)

Yang dimaksud dengan madzhab serta ayat diatas yaitu menerangkan tentang pemberian tempo atau waktu, kepada pemilik utang jika penghutang dalam keadaan kesulitan dalam pembayaran utang, hingga sanggup membayar utangnya. Sebaliknya jika yang berutang dalam keadaan mampu maka wajib segera membayar utangnya.

Pelaku tindak *cyberstalking* menggunakan strategi dan teknik mengancam, mempermalukan, mengintimidasi dan mengendalikan target mereka.⁷ Perbuatan *stalking* pada umumnya menyangkut perbuatan *harassing* (menggangu) dan *threatening* (mengancam) yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang atau terus menerus gangguan atau *harasement* melalui internet dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk pengiriman *e-mail* yang bersifat *abusive*, yaitu kata-kata yang menyerang dengan kasar, berisi ancaman (bersifat *threatening*) atau berisi kata-kata cabul (*obscene*) yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.⁸ Dalam Undang-Undang

⁷ Amelia Putri Anisah and Eko Nurisman, ‘Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana’, *Krtha Bhayangkara*, 16.1 (2022), 163–76
<<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1047>>.

⁸ *Ibid.*, 1-5

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), *cyberstalking* dianggap kejahatan hanya jika korban merasa terancam oleh *cyberstalking*. *Cyberstalking* dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar, seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan ayat 4, pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

1. Pasal 27 Ayat (3)⁹: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.
2. Pasal 27 Ayat (4)¹⁰: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*.
3. Pasal 29: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektroik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisiancamankekerasan*

⁹ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Berdasarkan pada amandemen UU ITE No. 19 Tahun 2016 terhadap UU ITE No. 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa *cyberstalking* dapat dianggap sebagai perbuatan kriminal jika pelaku mengirimkan ancaman melalui jaringan internet kepada korban. Namun, jika pelaku hanya melakukan pemantauan terhadap korban tanpa mengancam, tindakan tersebut belum dianggap sebagai kejahatan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa pelaku yang hanya melakukan pemantauan mungkin merupakan langkah awal melakukan kejahatan. Misalnya jika pelaku melakukan pengintaian untuk mendapatkan data pribadi korban seperti tempat tinggal, pekerjaan, nomor telepon dan lainnya kemudian pelaku melakukan pengancaman kekerasan, intimidasi, hingga mengganggu keseharian korban sehingga berdampak pada terganggunya psikis dan menimbulkan rasa kecemasan, hingga depresi karena tekanan yang diberikan oleh pelaku.

Kasus *cyberstalking* yang dilakukan debt collector dapat dibaca pada akun @rayatvspinjol pada aplikasi X dimana nasabah yang berasal dari Kabupaten Oku, Sumatera selatan mendapatkan ancaman karena nasabah kesulitan dalam membayar utang akibat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* aplikasi pinjaman *online* legal yaitu Adakami berupa intimidasi, pemantauan data pribadi korban dengan mencari tempat

bekerja korban, sehingga melakukan teror dikantor tempat korban bekerja, sehingga korban dikeluarkan dari tempat bekerja. Sehingga korban tidak dapat melunasi utang pada pinjaman *online* tersebut. Dari situasi inilah korban mengalami depresi (gangguan kejiwaan) sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidup pada bulan Mei 2023. Walaupun korban telah meninggal, pihak *debt collector* tidak mempercayai dan terus melakukan tindakan intimidasi, teror, dan ancaman kepada keluarga korban.

Dari kejadian tersebut keluarga korban tidak melakukan tindakan lebih lanjut karena kurangnya pemahaman atas pelanggaran yang dilakukan *debt collector* tersebut kepada anggota keluarganya. Perlunya pemahaman bahwa pemantauan, ancaman, intimidasi (*cyberstalking*) yang dilakukan oleh *debt collector* termasuk suatu tindak kejahatan. Penekanan pada dampak psikologis dan emosional yang dapat ditimbulkan dari tindakan *cyberstalking* perlu ditekankan. Masyarakat perlu menyadari bahwa bahaya dapat muncul baik dari ancaman maupun pemantauan yang berkepanjangan. Beberapa masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan tindak pidana *cyberstalking*, yang dapat dijerat dengan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul “Tinjauan Pasal 27 dan 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Terkait

Cyberstalking Yang Dilakukan Debt Collector Dalam Penagihan Pinjaman Online”.

Berdasarkan judul diatas penulis menjabarkan rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: (1) Bagaimana praktek *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* dalam proses penagihan pinjaman *online*? (2) Bagaimana tinjauan pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008 berkaitan dengan tindakan *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online*?

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dari skripsi ini:

1. Bagaimana praktek *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* dalam proses penagihan pinjaman *online*?
2. Bagaimana tinjauan pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008 berkaitan dengan tindakan *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* dalam proses penagihan pinjaman *online*

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 tahun 2008 berkaitan dengan tindakan *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online legal melalui studi pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008.
2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam dan mengembangkan konsep hukum yang relevan terutama dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dalam konteks *cyberstalking* dan apa saja pelanggaran yang dapat dilakukan oleh *debt collector* dalam teknologi digital ini.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Wening Novridasati dan Armansyah¹¹ yang berjudul “Aspek Hukum Pidana Penagihan Utang Pinjaman *Online* Illegal Oleh *Desk*

¹¹ Wening Novridasati and Armansyah, ‘ASPEK HUKUM PIDANA PENAGIHAN UTANG PINJAMAN Online ILEGAL OLEH Desk Collector YANG MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK’, *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 8.2 (2022), 62–73 <<https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4485>>.

Collector Yang Menyebarkan Konten Pronografi Berdasarkan Undang-Undang Inforasi Dan Transaksi Elektronik". Hasil dari penelitian jurnal tersebut menjelaskan pertanggungjawaban pidana *desk collector* pinjaman *online* illegal dalam penagihan utang menurut Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik, dan mengenai perlindungan terhadap korban atas penagihan pinjaman *online* illegal yang mengandung muatan kesusilaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara kalitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian jurnal karya Wening Novridasati dan Armansyah yaitu perbuatan yang dilakukan *desk collector* dalam penagihan hutang melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Elektronik, selain itu keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan pola *strict labiliy* yang dibebankan oleh *desk collector* dan dapat pula menggunakan pola *vicarious lability* yang dibebankan kepada pengurus perusahaan, namun bentuk pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada *desk collector* secara individu. Serta korban berhak mendapatkan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban atas penagihan pinjaman *online* illegal. Perbedaan penelitian jurnal ini adalah focus penelitian jurnal karya Wening Novridasati dan Armansyah berlandaskan pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perbedaan permasalahan yang diangkat dari jurnal dengan penulis adalah dalam jurnal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi korban atas penagihan utang yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, serta undang-undang yang dipakai menggunakan undang-undang yang belum diperbarui.

Kedua, jurnal karya Amelia Putri Anisah dan Eko Nurisman¹² yang berjudul “*Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana*”. Hasil dari penelitian jurnal tersebut menjelaskan bahwa atas berkembangnya teknologi yang begitu pesat banyak memunculkan kejahatan-kejahatan yang bersumber pada kecanggihan teknologi diantaranya terkait tindakan *cyberstalking*, sehingga memerlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tindakan *cyberstalking*. Pengaturan yang menjadi landasan penelitian ini yaitu UU ITE No 11 Tahun 2008, pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE No 19 Tahun 2016 perubahan UU ITE No 11 Tahun 2008 . Peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur tindak kejahatan yang dilakukan melalui jaringan teknologi dan internet. Didalam jurnal ini hanya menjelaskan pengaturan dan proses penyidikannya *cyberstalking* yang dilakukan individu bukan tindak *cyberstalking* yang dilakukan *debt collector*. Jurnal karya

¹² Anisah, A. P., & Eko Nurisman. (2022). *Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana*. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 163–176. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.104>

Amelia Putri Anisah dan Eko Nurisman ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Ada dua jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer seperti UU ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU ITE No 11 Tahun 2008, dan KHUP. Bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku, internet dan pendapat ahli dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Perbedaan penelitian ini yaitu membahas *cyberstalking* secara umum yang tindakannya dilakukan oleh masyarakat umum.

Ketiga skripsi karya Brenda Charlotte¹³ yang berjudul “*Cyberstalking* Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwa tindakan *cyberstalking* memenuhi syarat-syarat suatu tindak pidana yakni memiliki unsur perbuatan melawan hukum, dan adanya larangan undang-undang terhadap perbuatan tersebut. *Cyberstalking* sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni menguntit dan sebagai perbuatan yang diikuti delik lainnya yakni mengganggu, melecehkan, mencemarkan nama baik, juga telah diatur di dalam KUHP, UU ITE, dan RKUHP. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian normative atau penelitian

¹³ Brenda Charlotte, ‘*Cyberstalking* Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia’, 2014, 1–20.

hukum kepustakaan. Penelitian ini juga mengkaji peraturan-peraturan seperti KUHP, UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang *cyberstalking* secara umum yang dilakukan oleh individu.

Keempat artikel karya Siska Windu Natalia dan I Dewa Gede Atmadja¹⁴ dengan judul artikel “Pengaturan Tindak Pidana *Cyberstalking* Dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Hasil penelitian artikel tersebut memuat tentang *cyberstalking* di Indonesia diatur dalam pasal 27 UU ITE, yang hanya memuat unsur *harassing* padahal tindakan *harasement* yang kerap kali terjadi menjadi langkah awal tindak pidana lain. Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normative dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literature terkait *cyberstalking*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian ini mengkomparisasikan pengaturan tindak pidana *cyberstalking* dengan pengaturan dari negara lain.

Kelima jurnal karya Aldilah Ramadhan¹⁵ dengan judul “Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan

¹⁴ Natalia and Atmadja.

¹⁵Ramadhan, Aldillah. (2020). *TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE KEPADA DEBITUR PINJAMAN ONLINE DI PROVINSI RIAU*. Jurnal

Oleh *Debt Collector Pinjaman Online Kepada Debitur Pinjaman Online Di Provinsi Riau*". Hasil penelitian jurnal tersebut bertujuan untuk menentukan ancaman kriminal yang dilakukan oleh *debt collector online* terhadap nasabah pinjaman online dalam proses penagihan utang yang melanggar aturan etika *debt collector* dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 tentang pelaksanaan kegiatan alat pembayaran berbasis kartu dalam penagihan utang, dan juga melanggar undang-undang ITE. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani tindakan kekerasan kriminal yang dilakukan oleh *debt collector online* terhadap nasabah pinjaman *online* yang terjadi di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif sosio-yuridis. Perbedaan jurnal karya Aldilah Ramadhan dengan skripsi penulis adalah metode penelitian yang digunakan yaitu sosio-yuridis, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah sebuah pendekatan sistematis yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk merencanakan, merancang, dan menjalankan proses

Hukum, 1-15.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/28981/27926>

penelitian serta menganalisis data yang diperoleh. Menurut Robert Bogdan dan Steven J Taylor:¹⁶

“...the proses, principles, and procedures by which we approach problems and seek answer. In the special sciences the term applies to how one conduct research”.

Artinya, proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dalam ilmu khusus, istilah ini berlaku untuk Bagaimana seseorang melakukan penelitian.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative (penelitian hukum normative), dimana penelitian ini merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan data-data primer dan data-data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa pendekatan penelitian. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang sedang

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke III (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).hlm 47

diteliti. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut antara lain:

a. Pendekatan Kepustakaan (*Library Research*).

Library reseacrh adalah pendekatan dengan menggunakan cara mengumpulkan informasi dan data dari dokumen, buku, catatan, literature, serta berbagai laporan yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan dan diteiti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga penulis dapat menyusun argument dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-Undang (*Statue Approach*)

Statue aapproach adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Sumber data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh sendiri maupun lewat pihak lain. Dari sumber data ini antara lain:

1) Data Primer

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁷ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁷*Ibid.*

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Layanan Teknologi, surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2) Data Sekunder

Data yang digunakan penulis sebagai sumber data sekunder meliputi berbagai buku yang relevan dengan penelitian ini, beragam jurnal yang terkait, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini termasuk buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, dan majalah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu dengan menganalisis dan menyimpulkan semua data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data-data tersebut kemudian dijelaskan secara rinci untuk membantu memecahkan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yang penulis uraikan dalam sub-sub bab. Gambaran lengkap skripsi ini akan dijelaskan garis besarnya melalui sistematika hukum sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Perbuatan *cyberstalking* Yang Dilakukan *Debt Collector* Dalam Penagihan Pinjaman *Online*. Dalam bab ini menjelaskan landasan teori umum terkait penelitian ini. Teori yang dibahas, yaitu: teori tentang hukum pidana, teori tentang tindak pidana. Tinjauan umum mengenai *cyberstalking*, tinjauan umum mengenai *debt collector*, tinjauan umum mengenai pinjaman *online*, dan tinjauan hukum mengenai UU ITE.

Bab III Praktek *Cyberstalking* Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Dalam Penagihan Pinjaman *Online*. Dalam bab ini penulis membahas dan menjelaskan bagaimana praktek *cyberstalking* yang dilakukan *debt collector* dalam penagihan pinjaman *online*.

Bab IV Tinjauan pasal 27 dan 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait *Cyberstalking* Yang

Dilakukan *Debt Collector* Dalam Penagihan Pinjaman *Online Legal*. Dalam bab ini menjelaskan secara khusus tindakan *cyberstalking* yang dilakukan *debt collector* pinjaman *online* legal berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta bagaimana implementasi dari UU ITE No. 19 Tahun 2016 mengenai tindakan *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online* legal. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi permasalahannya pada penulisan skripsi ini.

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi simpulan, saran serta penutup.

BAB II
PERBUATAN CYBERSTALKING DAN ETIKA
PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE OLEH DEBT
COLLECTOR

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Sebagai contoh rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh Professor Simons, hukum pidana itu dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut dengan hukum positif atau *ius poenale*. Dalam arti objektif tersebut Professor Simons telah merumuskan sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari

peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dan hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* itu mempunyai dua pengertian, yaitu:¹⁸

- a) Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif
- b) Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana dalam arti objektif adalah sejumlah peraturan yang jika dilanggar akan mendapat sanksi bagi pelanggar yaitu berupa sanksi pidana, sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif adalah suatu hak negara dan alat kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:¹⁹

- a) Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksi termasuk di dalamnya orang yang

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 1

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm 23

bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana

- b) Hukum pidana formil: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materil. Dengan kaitannya, hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materil.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hukum pidana Materil merujuk pada peraturan hukum yang mengacu pada tindakan pidana, yang dapat menyebabkan seseorang dikenai sanksi pidana (penitensier). Sementara itu, hukum pidana formil merujuk pada hak negara dalam konteks hukum untuk menuntut pelanggar dan melaksanakan hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar.

Pokok dari keseluruhan penjelasan diatas adalah bahwa hukum pidana memiliki perbedaan mendasar dengan bidang hukum lainnya, terutama dalam aspek sanksi pidana yang dapat diberikan kepada para pelanggar.

2. Tindak Pidana / Delik

- a) Pengertian tindak pidana

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljanti disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”.²⁰

Diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku pada saat ini, *strafbaar feit* disamakan pengertiannya kedalam bahasa Indonesia sebagai “tindak pidana”.²¹ Oleh karena itu Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Pompe menyatakan mengenai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:²²

“tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pidanaan adalah wajar untuk

²⁰ Agus Rusinato, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016). hlm 11

²¹ *Ibid.*

²² Sianturi SR, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Stora Grafika, 2012). hlm 47

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.

Berdasarkan pernyataan Pompe, istilah tindak pidana atau (*Strafbaar Feit*) merujuk pada pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penjatuhan hukuman dalam konteks ini dianggap sebagai tindakan yang diwajibkan dan diperlukan guna menjaga ketertiban hukum serta menjamin kepentingan umum.

Selain rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan diatas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua pengertian, yaitu:²³

1. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari definisi pendek ini, pada dasarnya dijelaskan bahwa setiap tindak pidana yang dapat dikenakan pidana harus berdasarkan undang-

²³ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020). hlm 75

undang yang dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang. Sedangkan definisi panjang memusatkan perhatian pada unsur melawan hukum dan tanggungjawab, yang merupakan elemen-elemen yang telah dijelaskan dengan tegas dalam tindak pidana.

Oleh sebab itu, setelah merinci berbagai definisi yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, perbuatan yang dimaksud mencakup tidak hanya tindakan yang dilarang oleh hukum, tetapi juga tindakan yang diharuskan oleh hukum.

b) Unsur-unsur tindak pidana

Agar perbuatan dapat termasuk dalam bidang hukum pidana, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang diuraikan dalam perundang-undangan pidana. Apabila perbuatan seorang telah memenuhi suatu rumusan dalam perundang-undangan, perbuatan dalam hukum pidana itu merupakan suatu tindak pidana.²⁴

P.A F. Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:²⁵

²⁴ P.A.F. Lamintang, *DASAR-DASAR...*, 99

²⁵ *SR, Asas.*, 78

1. Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut atau *veers* seperti antara lain terdapat dalam rumusan

tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

2. Unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas diri si pelaku berupa misalnya dalam Pasal 415 KUHP atau Pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljanto mengenai unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua unsur yaitu unsur formal dan unsur materil, yaitu:²⁶

- 1) Unsur Formal
 - a. Perbuatan (manusia);

²⁶ Mohamad Faisal Ridho, *KEJAHATAN CYBERSTALKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Kejahatan Cyberstalking Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial)*, 2020
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54734>>. 19

- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- c. Larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
- d. Larangan itu oleh manusia

2) Unsur materiil

Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.

Dari unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dikemukakan oleh ahli, dapat diperinci bahwa unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat menekankan sifat perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Namun, untuk dianggap sebagai perbuatan pidana, perlu ada unsur perbuatan yang secara tegas dilarang oleh aturan pidana. Pelaku perbuatan tersebut harus dihadapkan pada ancaman pidana dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan tindak pidana, kecuali jika terdapat larangan yang spesifik dalam aturan pidana, dan pelaku dapat

dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada suatu daerah dan waktu tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Mengenai *Cyberstalking*

1. Definisi *Cyberstalking*

Di dalam sejumlah literatur, termasuk dalam jurnal yang ditulis oleh Fiorida Mathilda yang berisi tentang kejahatan siber, mengartikan *cyberstalking* sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang melalui penggunaan perangkat komputer. Contohnya, pengiriman email secara berulang yang mirip dengan tindakan teror di dunia maya. gangguan ini dapat bersifat seksual, religious, atau bentuk lainnya.²⁷

Dalam literasi lainnya, pada penjelasan yang terdapat pada *Black's Law Dictionary 11th Edition*, menyebutkan bahwa *cyberstalking* adalah:²⁸

“The act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple email message, as through the internet, especially with the intent of placing the

²⁷ Fiorida Mathilda, 'Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Sigma-Mu*, 4.2 (1970), 34–45 <<https://doi.org/10.35313/sigmamu.v4i2.870>>.

²⁸ Natalia and Atmadja; hlm 3

recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient's family household"

“Tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui banyak pesan email, terutama melalui internet, dengan tujuan menimbulkan kekhawatiran pada penerima bahwa suatu tindakan ilegal atau cedera akan menimpa keluarga atau rumah tangga penerima”

Tidak hanya itu, Widiya Yusmar dan Herman Katimin dalam jurnalnya memperluas definisi *cyberstalking* sebagai bentuk terbaru dari tindak kriminalitas yang melibatkan ancaman dan perhatian berlebihan yang tidak diinginkan melalui penggunaan internet dan komunikasi berbasis komputer, yang sangat mengganggu korbannya. *Cyberstalking* berdiri sendiri, seperti penguntitan, atau disertai dengan tindakan lain seperti mengancam, melecehkan, mengganggu seseorang, atau menyebarkan tuduhan palsu (pencemaran nama baik). Tindakan-tindakan ini dilakukan secara terus menerus menggunakan perangkat elektronik atau media internet, oleh seseorang yang mungkin tidak atau belum mengenal korban secara pribadi.²⁹

²⁹ Widiya Yusmar and Herman Katimin, ‘Perubahan Delik Intersepsi Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9.1 (2021), 99 <<https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4878>>.

Penelitian yang dilakukan Jaishankar dan Sankary berjudul “*Cyberstalking A Global Managing The Information Suoer Highway*” menyatakan bahwa *cyberstalking* merupakan kejahatan yang relative baru dalam dunia maya. korban akan mengalami penguntitan dan pengejaran secara daring atau online. privasi mereka akan diserang, setiap langkah akan dipantau. Ini merupakan bentuk pelecehan yang dapat mengganggu kehidupan korban dan meninggalkan perasaan takut dan merasa terancam. Oleh karena itu, tindakan *cyberstalking* sebagai pelanggaran hukum harus ditindak dengan penegakan hukum yang tepat.³⁰

2. Karakteristik *Cyberstalking*

Cyberstalking merupakan bentuk terbaru dari kriminalitas yang melibatkan ancaman dan perhatian berlebihan yang tidak diinginkan melalui penggunaan internet dan komunikasi berbasis komputer, yang sangat mengganggu korbannya. Dari beberapa definisi *cyberstalking* yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa *cyberstalking* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

³⁰ Muhamad Hasan Rumlus and others, ‘*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada Edia Eleketronik Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada Media Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalk*’, 101–16.

- a. Tindakan mengganggu, menyerang, mengancam, melecehkan, dan memaksa korbannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- b. Menggunakan teknologi seperti smartphone, komputer, atau teknologi lain;
- c. Menggunakan internet;
- d. Dengan maksud untuk meneror, mengintimidasi, dan membuat takut korbannya.³¹

Mengenai karakteristik *cyberstalking* diatas, tindakan ini melibatkan unsur ancaman, pelecehan, pemaksaan, dan gangguan. Namun, suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai *cyberstalking* jika sudah memenuhi setidaknya salah satu dari empat karakteristik tersebut.

Pada jurnalnya, Rahel Octora mengklasifikasikan *cyberstalking (cyberstalker)* menjadi beberapa tipe, yaitu:

a. *Vindictive Cyberstalker*

Pelaku melakukan ancaman dan pelecehan terhadap korban, termasuk spamming, pengiriman email berulang, serta pencurian identitas;

b. *Composed Cyberstalker*

Pelaku bertindak dengan tenang, namun tujuannya adalah memberikan tekanan yang terus

³¹ Ridho. Hlm 22

menerus dengan perilaku yang cenderung mengancam;

c. *Intimate Cyberstalker*

Pelaku berusaha bertindak dengan tenang, namun tujuannya adalah memberikan tekanan yang terus menerus dengan perilaku yang cenderung mengancam;

d. *Collective cyberstalker*

Tindakan dilakukan oleh dua atau lebih pelaku yang memiliki target yang sama.

C. Etika Debt Collector

Terkait etika penagihan *oleh debt collector*, terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penagihan utang oleh Debt Collector pinjaman *online* dalam SEOJK 19/SEOJK.06/2023 yang tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yaitu:³²

1. Penyelenggaraan harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan;
2. Penyelenggaraan harus memberikan informasi terkait jatuh tempo Pendanaan kepada Penerima Dana untuk melakukan pembayaran secara berkala

³² Surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, hlm 18

sebelum Pendanaan jatuh tempo dan dapat ditagihkan;

3. Dalam hal Penerima Dana Wanprestasi, penyelenggara harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan setelah jangka waktu Pendanaan habis setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana;
4. Penagihan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. *Desk collector* yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, penagihan telepon panggilan video, serta perantara lainnya;
 - b. *Field collector* yaitu penagihan langsung secara tatap muka.
5. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara harus memastikan bahwa:
 - a. Tenaga penagihan telah memperoleh peatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan berlaku;
 - b. Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada Penerima Dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang

- penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh penyelenggara;
 - d. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - 2) penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Penerima Dana;
 - 3) penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - 4) dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) kepada Penerima Dana, kontak

- darurat Penerima Dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
- 5) penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain Penerima Dana;
 - 6) penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - 7) penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili Penerima Dana;
 - 8) penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Penerima Dana; dan
 - 9) penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 8) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Penerima Dana terlebih dahulu; dan
- e. pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan Penyelenggara juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi Penyelenggara.
6. Penagihan dengan menunjuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan

dalam bentuk perjanjian tertulis dan dievaluasi secara berkala.

7. Perjanjian penagihan dengan menunjuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling sedikit mencakup:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. nilai kontrak;
 - d. struktur biaya dan mekanisme pembayaran;
 - e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penyelenggara maupun pihak lain, antara lain:
 - 1) kewenangan Penyelenggara untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pihak lain atas penagihan yang dilakukan;
 - 2) kewajiban pihak lain termasuk tenaga kerja yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi Penyelenggara dan/atau Pengguna;
 - 3) kewajiban pihak lain untuk menyampaikan laporan dan informasi kepada Penyelenggara secara tertulis dan berkala;
 - 4) kewajiban masing-masing pihak untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- 5) kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan Pengguna terkait dengan penagihan yang dilakukan; kewajiban pihak lain dalam memiliki *contingency plan*; dan
- 6) kesediaan pihak lain untuk memberikan akses pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang bersama-sama dengan Penyelenggara dalam hal diperlukan;
 - f. ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan;
 - g. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (*early termination*);
 - h. sanksi dan penalti; dan
 - i. penyelesaian sengketa.
8. Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Sedangkan terdapat tata cara penagihan oleh *debt collector* yang terdapat beberapa tahapan penagihan kepada nasabah yang mengalami tunggakan utang yaitu:³³

1. Desk Collector

³³ *Ibid.* 70-71

Tahapan ini merupakan awal mula *desk collector* menagih kredit terhadap nasabahnya dengan cara mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan utang nasabah yang dilakukan melalui telepon. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah atas kewajibannya dalam membayar cicilan utang kepada bank.

2. *Debt Collector*

Dalam tahap ini, *debt collector* mulai mendatangi nasabah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi situasi keuangan nasabah, di mana dalam hal ini *debt collector* memberikan penjelasan secara persuasiv mengenai kewajiban nasabah untuk membyar angsuran atas tunggakan utangnya, menjelaskan kepada nasabah akibat-akibat yang akan timbul jika tunggakan utangnya masih belum dibayarkan, dan juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi nasabah untuk dapat membayar angsurannya yang tidak lebih dari tujuh hari kerja.

3. *Collector Remedial (CR)*

Pada tahapan terakhir ini, biasanya CR melakukan penagihan utang dengan cara mengambil barang jaminan milik nasabah (jika memiliki jaminan). Cara-cara yang dilakukan oleh CR disini, tergantung dari itikad baik atau tanggapan nasabah dalam memenuhi kewajiban

pelunasan utangnya seperti menyerahkan jaminan kreditnya dengan kesadaran nasabah sendiri.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pinjaman Online

1. Pengertian Pinjaman *Online*

Fintech leading atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu diantara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.³⁴

Menurut T.I.F. Rahma *fintech leading* merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.³⁵

Di tengah masyarakat saat ini, banyak pengusaha kecil yang memulai dan membiayai bisnis mereka

³⁴ Rahmadyanto, Bagus, perdana; Ekawaty, Marlin; Bisnis, D. 'Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal', *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2.2 (2023), 249–58
<<http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.02>>.

³⁵ Fauzi, M. G; Manalu, Andrielita;Theresia, Yolanda 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal', *Jurnal Lex Suprema*, 4.1 (2022), 1084.

sendiri. Namun, ketika sudah tiba waktunya untuk mengembangkan bisnis mereka, seringkali mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Banyak di antara mereka bahkan terjebak dalam perangkap rentenir untuk meminjam uang karena keterbatasan pengetahuan dan jauhnya akses ke bank. Selain itu, banyak karyawan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka harus mencari pinjaman dari bank. Namun, bagi sebagian dari mereka, sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank karena berbagai alasan seperti prosedur yang memakan waktu,, proses yang rumit, dan syarat-syarat yang sulit dipenuhi.

Semakin berkembangnya *fintech* dan keutuhan pinjaman keuangan oleh masyarakat menjadi salah satu tuntutan untuk melakukan inovasi baru. Yaitu dengan membuat teknologi aplikasi *fintech P2P Lending* atau pinjaman uang secara *online. Peer to Peer (P2P)Lending* merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien.³⁶

Pemberian pinjaman *online* melalui layanan aplikasi *online (Fintech)* didasari pada adanya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dalam pemberian pinjaman *online*, paling tidak terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya,

³⁶ *Ibid.*

yaitu: pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman.³⁷

Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara berbeda secara signifikan dengan proses pinjaman meminjam uang yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara. Dalam konteks pinjam meminjam uang sebagaimana diatur oleh pasal 1754 KUHPerdara, terlibat dua belah pihak: pemberian pinjaman dan penerima pinjaman, yang terikat secara langsung melalui sebuah perjanjian. Pemberi pinjaman bertanggungjawab untuk menyediakan sejumlah barang yang habis dipakai kepada penerima pinjaman, dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dalam bentuk dan kondisi yang serupa. Namun, dalam pelayanan pinjaman yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara, tidak ada pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Bahkan, kedua belah pihak mungkin tidak saling mengenal satu sama lain, yaitu platform atau penyelenggara, yang bertugas menghubungkan kepentingan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.³⁸

³⁷ ARMIANI; B BASUKI; Nurramahmadani, Septya. 'Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan', *Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan*, 11.1 (2021), 192–201
<https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf>.

³⁸ *Ibid.*

2. Peraturan Pinjaman Online

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat 3 berbunyi:³⁹

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Serta pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang berbunyi:⁴⁰

“layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disingkat dengan LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana

³⁹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁰ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”

Dalam surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 19/SEOJK.06/2023 juga telah dijelaskan secara cukup ringkas tentang layanan pinjaman online ini, sebagai berikut:

Pada angka II. Kegiatan usaha penyelenggara LPBBTI

1. Kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas:
 - a. penyediaan
 - b. pengelolaan; dan
 - c. pengoperasian, LPBBTI.
2. Kegiatan usaha penyediaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yaitu Penyelenggara menyediakan Sistem Elektronik yang mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam melakukan transaksi Pendanaan secara langsung serta menyediakan fasilitas lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha antara lain:
 - a. fasilitasi penyediaan:
 - 1) escrow account; dan
 - 2) virtual account atau payment gateway;

- b. penyediaan fasilitas analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
 - c. penyediaan fasilitas verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen;
 - d. penyediaan fasilitas pengalihan risiko Pendanaan;
 - e. penyediaan fasilitas pengalihan risiko atas objek jaminan (jika ada objek jaminan);
 - f. penyediaan sarana pengaduan; dan
 - g. penyediaan informasi terkait Pendanaan bagi Pengguna.
3. Kegiatan usaha pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yaitu Penyelenggara melakukan kegiatan verifikasi identitas Pengguna, pemrosesan data Pengguna dan data pribadi lainnya sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan usaha, penyaluran dana dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana, pembayaran Pendanaan dari Penerima Dana kepada Pemberi Dana, dan melakukan penagihan kepada Penerima Dana.
4. Kegiatan usaha pengoperasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yaitu Penyelenggara mengoperasikan secara penuh Sistem Elektronik yang dimiliki.

Pada Nomor IV tentang mekanisme penyaluran dan pelunasan pendanaan.

1. Sebelum calon Pengguna mendaftar kepada Penyelenggara, Penyelenggara menampilkan hal yang perlu diperhatikan pada Sistem Elektronik Penyelenggara meliputi:
 - a. LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam melakukan Pendanaan konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan internet;
 - b. kegiatan usaha LPBBTI tunduk kepada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan LPBBTI;
 - c. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
 - d. Penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Penyelenggara hanya dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, memproses, dan/atau menggunakan Data Pribadi Pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna;

- f. Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai milik Pengguna;
- g. Pengguna harus memahami transaksi dan isi perjanjian LPBBTI, termasuk batas atas fasilitas Pendanaan disesuaikan dengan kemampuan Pengguna dalam melakukan transaksi;
- h. seluruh risiko Pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh Penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi Pemberi Dana;
- i. Pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh Pengguna, Penyelenggara dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang;
- j. Penyelenggara tidak mengenakan biaya apa pun kepada Pengguna atas pelayanan pengaduan;
- k. Penyelenggara menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam hal terjadi

wanprestasi Pendanaan yang dilakukan oleh Penerima Dana; dan

1. hal lain yang perlu diperhatikan terkait karakteristik produk yang dimiliki oleh Penyelenggara.

E. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Dalam *Memorie Van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda, tidak ditemukan penjelasan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Namun, jika mengacu pada “*postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit*”, yang artinya melanggar hukum adalah orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang; namun, melakukan penipuan adalah orang yang, tanpa melanggar kata-kata undang-undang, menghindari maksud dari undang-undang tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang dianggap melawan hukum apabila tindakan yang dilakukan adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum.⁴¹

Terdapat perbedaan pendapat dalam pemakaian istilah melawan hukum. Dalam bahasa belanda, sebagian

⁴¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revi (Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, 2016).

pakar menggunakan istilah *onrechtmatige daad*, sebagian lagi memakai istilah *wederrechtelijk*.⁴²

Wederrechtelijk bermakna (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Dalam menemukan suatu perbuatan dapat dipidana, pembuat undang-undang menjadikan unsur melawan hukum sebagai bagian yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlalu luas. Selain itu, unsur sifat tercela juga kadang dimasukkan dalam perumusan tindak pidana, terutama dalam delik culpa.⁴³

Doktrin membedakan *Wederrechtelijk* (melawan hukum) atas:

1. Melawan hukum dalam arti materiil
2. Melawan hukum dalam arti formil

Lamintang menjelaskan keduanya sebagai berikut.

“Menurut ajaran *Wederrechtelijkheid* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat

⁴² Indah Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11.1 (2020), 53–70 <<https://doi.org/10.35968/jh.v1i1.651>>. hlm 60

⁴³ Sari. hlm 60

dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.⁴⁴

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas:⁴⁵

1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis;
2. Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat kemungkinan suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang, sandarannya asas hukum umum yang terdapat di lapangan hukum.

F. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

1. Pengertian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai pengertian UU ITE, penulis akan paparkan terlebih

⁴⁴ Leden Marpaung, *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm 44-45

⁴⁵ Sari. Hlm 61

dahulu pengertian mengenai undang-undang, teknologi informasi, dan transaksi elektronik.

a. Undang-undang

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan pengertian atas undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi undang-undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan Negara.

Undang-undang merujuk kepada peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat. Undang-undang dibentuk, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak berwenang yaitu penguasa negara. Dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna, yaitu:

- a) Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten

dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.⁴⁶

- b) Undang-undang secara materiil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari undang-undang dasar sampai keperaturan tingkat desa.⁴⁷

b. Teknologi informasi

Akses informasi menjadi mudah sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama telekomunikasi yang telah membuat masyarakat tidak memiliki sekat. Arus

⁴⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)., hlm 14

⁴⁷ Bisri Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)., hlm 36

perkembangan informasi antar negara tidak dapat lagi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peran dalam mengendalikan arus mobilitas penduduk melalui jejaring sosial (*social networking*).⁴⁸

Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat tanpa dapat dicegah saat ini, menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Hal ini karena manusia selalu berusaha untuk mempermudah aktivitas dalam mendapatkan informasi. Menurut UU ITE yang dimaksud teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.

Tujuan dari teknologi informasi di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi global, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara efektif dan efisien dengan mengedepankan pelayanan publik melalui pemanfaatan secara optimal teknologi informasi guna tercapainya keadilan dan kepastian hukum serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang teknologi informasi.

⁴⁸ *Ibid.*

c. **Transaksi Elektronik**

Saat ini, perusahaan-perusahaan dan industri-industri internasional sedang berkompetisi untuk menggali potensi yang dimiliki internet. Dengan cakupan globalnya, internet memberikan peluang besar bagi pelaku perdagangan online untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi pasar nasional maupun internasional dengan lebih efisien dan cepat daripada sebelumnya. Banyak perusahaan telah memulai memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan distribusi mereka, menghindari persaingan langsung di penjualan *offline*, serta menggunakan internet sebagai sumber informasi dan alat komunikasi untuk kegiatan pemasaran, iklan, dan peningkatan hubungan dengan konsumen, dalam transaksi *online*, pedagang menyediakan katalog khusus yang memberikan informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan kepada calon pembeli. Pembeli dapat melakukan pemesanan secara *online* atau melalui telepon, yang kemudian diikuti oleh proses pengiriman barang menggunakan sarana pengiriman konvensional.⁴⁹

Dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa transaksi elektronik

⁴⁹ Raida L.,Tobing. *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik* (Jakarta, 2010)
<www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf>(13 Oktober 2017).>.

adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

Jadi dari pengertian-pengertian diatas dapat dikerucutkan bahwa Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber law* atau hukum siber Indonesia. UU ITE sebagai *cyber law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan dimasa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.⁵⁰

Dasar pertimbangan terbentuknya UU ITE, yaitu:⁵¹

- a. Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan

⁵⁰ Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*, ed. by Zulaehah Mulyani (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2022)., hlm 6

⁵¹ *Ibid.* 6-7

- mengenai pengelolaan informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - d. Bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus berkembang untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional;
 - e. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya.

Jadi kesimpulan menurut penulis, yaitu UU ITE merupakan kumpulan aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, serta tata cara penggunaannya melalui media elektronik. Yuridiksi UU ITE tidak hanya mencakup wilayah Indonesia yang memiliki dampak hukum dalam negeri. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat memiliki implikasi lintas territorial atau universal, dan oleh karena itu memerlukan regulasi yang sesuai untuk melindungi kepentingan nasional. Pasal 2 UU ITE secara jelas menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan hukum yang tercakup dalam undang-undang tersebut, baik dalam maupun luar wilayah hukum Indonesia, asalkan memiliki akibat hukum didalam negeri.

2. Asas, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Yuridiksi UU ITE

a. Asas UU ITE

Asas UU ITE memiliki sifat *lex specialis*, dimana UU ITE mengatur sendiri beberapa asas yang bersifat khusus didalam UU ITE.⁵² Dalam penjelasan pasal 3 UU ITE dinyatakan bahwa asas

⁵² *Ibid.* 55

dari hukum siber (*cyber law*) sebagai berikut, “pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat dan kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Dalam pasal 3 UU ITE menjelaskan asas dari hukum siber dapat diuraikan sebagai berikut:⁵³

1. “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar negeri.
2. “Asas manfaat” berarti asas bagi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain dalam

⁵³ *Ibid.* 56

pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. “Asas itikad baik” berarti asas yang digunakan pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti pertimbangan pada masa yang akan datang.

b. Tujuan UU ITE

Sedangkan tujuan UU ITE telah disebutkan dalam pasal 4 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 dapat di mengerti bahwa tujuan UU ITE tidak hanya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat tetapi memperluas perdagangan dan ekonomi Negara, meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan efisien, dan memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dalam pemikiran mereka, termasuk juga menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

c. Ruang Lingkup UU ITE

Saat ini, telah muncul sebuah kerangka hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber. Hukum siber atau *cyber law*, digunakan secara internasional untuk merujuk pada hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu pula dengan hukum telematika yang merupakan hasil dari penyatuan dan konvergensi

hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang sering digunakan termasuk hukum teknologi informasi (*law of information technologi*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah ini muncul karena aktivitas yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sisitem komunikasi, baik dalam skala lokal maupun global (internet), dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis sistem komputer yang dapat diakses secara virtual. Salah satu tantangan hukum yang sering muncul adalah terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, terutama hal pembuktian dan aspek hukum yang terkait dengan tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Ketentuan yang berlaku dalam UU ITE memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk membuat hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing atau badan hukum asing yang memiliki akibat hukum Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial

atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan Negara, kedaulatan Negara, warga Negara serta badan hukum Indonesia.⁵⁴

Maka dari itu, terdapat pula ruang lingkup yang mencakup hukum siber atau UU ITE tersebut, yaitu.⁵⁵

- a. ***E-commerce*** adalah dimana satu *wibesite* menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara *online* atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *directselling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*”.
- b. **Nama domain (*Domain Name*)** adalah nama yang mudah diingat dan digunakan oleh pengguna internet untuk menemukan situs sebagai pengganti *internet protocol address* yang menyediakan akses ke suatu

⁵⁴ Dwicky Cahyadi, Antonius, ‘Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3.1 (2019), 23 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>>.

⁵⁵ *Ibid.* 70-71

situs dan biasanya terdiri dari satu serial angka-angka.

- c. ***Privacy and security on the internet*** yaitu keamanan jaringan data atas kerahasiaan dan integritas data menjadi jaminan, demikian juga kemampuan untuk mengenali pengirim pesan, dan membuktikan bahwa pesan tersebut bahkan jika si pengirim menyangkalnya.
- d. ***Copyright*** atau hak cipta adalah perlindungan hukum atas karya asli yang melarang penggunaannya tanpa seizin penciptanya. Pengertian **copyright** ini adalah seperangkat hak-hak legal yang digunakan untuk mengontrol Bagaimana ide di deskripsikan dan bagaimana ide itu sendiri.
- e. ***Defamation*** diartikan sebagai nama baik dan bisa juga dengan istilah *slander* (lisan), *libel* (tertulis). Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang
- f. ***Content regulation*** atau isi dari peraturan dalam hukum siber diarahkan kepada regulasi media yang maksudnya adalah kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintah dan lembaga lainnya.

Terdapat sebanyak 20 (dua puluh) perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁶

Pasal 27 UU ITE:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

⁵⁶ *Ibid.* 130

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diancam dengan ancaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁵⁷

Pasal 45

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

⁵⁷ *Ibid.* 131

- dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan

d. Yuridiksi Hukum

Yuridiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan Negara. Kedaulatan Negara tidak dapat diakui apabila Negara tersebut tidak memiliki yuridiksi. Menurut Rebecca M.M Wallace, yuridiksi merupakan atribut kedaulatan suatu Negara/ yuridiksi suatu Negara menunjuk pada kompetensi Negara tersebut untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini mencakup yuridiksi untuk menentukan (dan

melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang.⁵⁸

Yuridiksi dapat dibedakan atas:⁵⁹

1. Yuridiksi perdata, yaitu kewenangan hukum pengadilan terhadap perkara yang menyangkut keperdataan baik bersifat nasional, maupun internasional (yaitu bila para pihak atau obyek perkaranya terhadap unsur hukum asing).
2. Yuridiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan terhadap perkara-perkara yang bersifat kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun tidak.

Salah satu pertanyaan yang sangat serius yang dikemukakan oleh internet adalah persoalan yuridiksi yaitu kemampuan suatu pengadilan untuk memutus sengketa mengenai diri seseorang secara tradisional, yuridiksi (baik perdata maupun pidana) didasarkan pada kehadiran fisik si individu tersebut dalam forum hukum, ataupun setidak-tidaknya perilaku oleh si individu yang terikat forum tersebut.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.* 31

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.* 77

Salah satu masalah yang paling krusial yang dimunculkan *cybercrime* adalah masalah yuridiksi yang berkaitan dengan sejauh mana suatu Negara dapat menerapkan kedaulatan hukumnya atau dengan kata lain sejauh mana kemampuan suatu Negara menyidangkan suatu perkara bernuansa internasional. Permasalahan yuridiksi di *cybercrime* ini selanjutnya memunculkan perbedaan pendapat antara dua pandangan, pandangan pertama menganggap bahwa *cyberspace* cukup diatur dengan hukum serta konsep yang selama ini ada dan digunakan dalam dunia nyata (pandangan ini disebut *paternalist*). Pandangan kedua mempunyai pandangan bahwa *cyberspace* itu dunia khas, untuk itu perlu ada hukum serta konsep tersendiri yang diberlakukan di *cyberspace*. Pandangan ini mencoba memisahkan *cyberspace* dengan dunia nyata (pandangan tersebut disebut *cyber-libertarian*).⁶¹

Di tengah perdebatan mengenai hal ini, David R. Johnson menawarkan empat model yang dapat dipertimbangkan sebagai solusi, yaitu:⁶²

1. Pelaksanaan kontrol dilakukan badan-badan peradilan yang saat ini ada;

⁶¹ Kartiko, Galuh, 'Pengaturan Terhadap Yurisdiksi', *Trunojoyo*, 2017, 1–18.

⁶² *Ibid.*

2. Mengadakan kesepakatan internasional mengenai pengaturan *cyberspace*;
3. Membentuk organisasi internasional yang khusus mengatur *cyberspace*;
4. Pengaturan sendiri oleh pengguna internet (*self- governance*).

Alasan yang mendasari gagasan ini adalah bahwa melalui keberadaan organisasi internasional tersebut, semua Negara dapat secara seragam menyesuaikan atau mengharmonisasi peraturan terkait dengan *cyberspace*. Namun, pembentukan organisasi baru juga dapat membawa sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Masalah tersebut berkaitan dengan dasar kewenangan, jaminan obyektivitas, jaminan perlindungan terhadap golongan minoritas, dan sebagainya.

BAB III
PRAKTEK *CYBERSTALKING* YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PROSES PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE*

A. *Cyberstalking* Dalam Hukum Positif

1. *Cyberstalking* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di era ini, akses informasi menjadi lebih mudah sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama telekomunikasi yang telah membuat masyarakat tidak memiliki batas. Arus perkembangan informasi antar Negara tidak dapat lagi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peran dalam mengendalikan arus mobilitas penduduk melalui jejaring sosial (*social networking*).⁶³

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negative. Dimana dampak positif muncul jika ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya dengan dampak negatif, akan terjadi apabila ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk menyengsarakan masyarakat umum yang awam.

⁶³ Hardiyanto Aris, *Akses Illegal Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Jawa Timur: Setara Press, 2019). Hlm 1

Menurut ari Julio gema, kejahatan yang lahir sebagai efek negatif dari internet ini sering disebut *cybercrime*.⁶⁴ Cybercrime dapat dianggap sebagai kejahatan yang terkait dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan untuk memperluas jangkauan *cybercrime*. Kepentingan dalam bisnis, politik, budaya, agama, dan sebagainya yang dapat menjadi motif, alasan, atau justifikasi yang mendorong seseorang atau kelompok untuk terlibat dalam *cybercrime*.⁶⁵ Dalam arti sempit *cybercrime* adalah *computer crime* yang ditujukan pada sistem atau jaringan komputer, sedangkan dalam arti luas, *cybercrime* mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditukan pada komputer dan penggunaannya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (*computer related crime*).

Cyberstalking merupakan bentuk terbaru dari kriminalitas yang melibatkan ancaman dan perhatian berlebihan yang tidak diinginkan melalui penggunaan internet dan komunikasi berbasis computer, yang sangat mengganggu korbannya. *Cyberstalking* dapat berdiri sendiri, seperti penguntitan, atau disertai dengan melecehkan, mengganggu, dan menyebarkan tuduhan

⁶⁴ Rafika Aditama, 'Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 6. 1 1', 2010, 1–32.

⁶⁵ mark A. Cohen, 'Cyber Crime', *Criminal Law and Economics*, 6.September (2009), 346–74.

palsu (pencemaran nama baik). Tindakan-tindakan ini dilakukan secara terus menerus menggunakan perangkat elektronik atau media internet, oleh seseorang yang mungkin tidak atau belum mengenal korban secara pribadi.⁶⁶

Cyberstalking dapat mencakup beberapa bentuk perilaku, yaitu:

- a. Penguntitan digital, yaitu memantau aktivitas online seseorang secara terus menerus
- b. Pelecehan dan ancaman, yaitu mengirimkan pesan ancaman atau intimidasi secara berulang-ulang
- c. Pembobolan privasi, yaitu mengakses informasi pribadi tanpa izin, termasuk foto, pesan pribadi, atau data pribadi
- d. Pengiriman pesan berlebihan, yaitu mengirim pesan dalam jumlah besar, termasuk spam pesan, email, atau pesan di media sosial
- e. Penyebaran informasi palsu, yaitu menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan tentang korban di platform publik.

Secara umum, jika mengacu pada beberapa bentuk perilaku *cyberstalking* diatas, dalam menetapkan aturan yang sesuai untuk diterapkan pada kejahatan *cyberstalking*, maka penulis mengarahkan perhatian pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁶⁶ Yusmar and Katimin. Hlm 99

Pidana (KUHP), khususnya yang berkaitan dengan *cyberstalking* dalam bentuk pencemaran nama baik, pengancaman, intimidasi. Maka pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur hal demikian, yaitu:

- a. Pelecehan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP⁶⁷

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

- b. Pengancaman dalam pasal 335 ayat (1) dan ayat (2) KUHP⁶⁸

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empatribu lima ratus rupiah:

1. *Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun*

⁶⁷ Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶⁸ Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. *Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”*

Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur tentang pelecehan dan pencemaran nama baik, dimana seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau reputasi orang lain melalui tuduhan yang ditujukan agar diketahui umum, dapat dipidana penjara hingga Sembilan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Sementara itu, pasal 335 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang pengancaman, yaitu tindakan memaksa orang lain secara melawan hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman pencemaran, yang diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.

2. Cyberstalking Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasca diamandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001, pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan harus

tunduk pada aturan hukum. Namun, sejak amandemen ini, masih ada berbagai pihak seperti aparat, penegak hukum, pelajar, masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami implikasi dan ruang lingkup dari prinsi Negara hukum ini. Semula, prinsip Negara hukum dimuat dalam penjelasan umum angka IV tentang “sistem pemerintahan Negara” dengan anak judul: “I. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), selanjutnya dituliskan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).⁶⁹

Agar mencapai visi Negara hukum, dibutuhkan sebuah kerangka hukum yang mengatur kesetaraan dan keadilan di seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat melalui undnag-undang yang berlaku serta menghormati putusan-putusan pengadilan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peraturan perundang-undangan dalam menjaga prinsip Negara hukum di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang awalnya dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

UU ITE mengatur segala hal yang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik secara umum. Undang-undang ini

⁶⁹ Susanto Agus, Hapsari Diana Candra, dkk. *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, ed. by Hidayati Festy Rahma Imran, Cetakan Pe (Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia).2019, hlm 1-2.

memiliki yuridiksi yang berlaku bagi siapapun yang melakukan tindakan yang diatur dalam undang-undang ini, baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, jika tindakan tersebut memiliki dampak hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang merugikan kepentingan Indonesia. Oleh karena itu, UU ITE menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam konteks hukum di Indonesia, sejalan dengan prinsip Negara hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kejahatan siber dalam bentuk *cyberstalking*, meskipun menjadi fenomena yang umum di dunia maya, terutama di media sosial, belum diatur secara spesifik dalam undang-undang ITE. Undang-undang tersebut lebih berfokus pada aspek umum dan implikasi kejahatan yang muncul dari perkembangan internet dan ruang siber. Meskipun demikian, kejahatan *cyberstalking* sering terjadi yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kecemburuan sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kekecewaan terhadap suatu pihak.

Mengenai ketentuan yang mengatur tindakan *cyberstalking*, pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pelakunya. Dalam konteks ini, penulis akan menjelaskan kembali ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE yang dapat menghukum pelaku *cyberstalking*. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 Ayat

(1) sampai Ayat (4) UU ITE dinyatakan bahwa tindakan yang dilarang adalah tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Adapun pasal-pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Pasal 27 ayat 1: *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.*
- b. Pasal 27 ayat 3: *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- c. Pasal 27 ayat 4: *Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau*

⁷⁰ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

- d. Pasal 29: ““*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektroik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.*”

Jika dicermati dengan teliti pasal 27 dan 29 undang-undang ini, kita akan menemukan bahwa tindakan-tindakan yang melibatkan pelanggaran kesusilaan, penghinaan/pencemaran nama baik, dan pemerasan/pengancaman termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini. Jika kita mengaitkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal-pasal ini dengan karakteristik *cyberstalking*, kita akan menemukan kesesuaian perilaku *cyberstalking* bisa mencakup pelanggaran kesusilaan, misalnya jika pelaku memasukkan konten seksual dalam *cyberstalking* terhadap korbannya. Selain itu, *cyberstalking* juga dapat berupa penghinaan/atau ancaman dapat dipahami bahwa pasal tersebut berlaku jika tindakan pelaku *stalker* menghasilkan konten yang disebarluaskan dan memiliki muatan yang dapat menyebabkan korban merasa terhina atau nama baiknya tercemar, atau mengandung unsur-unsur lain seperti pelanggaran terhadap norma kesopanan, penghinaan, ancaman, atau pemerasan. Dengan demikian, menurut hukum positif Indonesia,

pelaku dari tindakan *stalking* dapat dikenakan pasal tersebut.

B. Peraturan Yang Mengatur Praktik Penagihan Pinjaman Online Oleh Debt Collector

Kemajuan teknologi digital telah merubah cara hidup masyarakat, termasuk dalam hal bertransaksi. Saat ini, masyarakat dapat menikmati layanan keuangan di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan smartphone. Produk layanan keuangan berbasis teknologi ini dikenal dengan istilah *financial technology* atau *fintech*, dan kini semakin populer di kalangan masyarakat.

Fenomena penagihan utang oleh *debt collector* dari *Fintech* P2PL melibatkan aspek hukum terkait penagihan yang dilakukan dengan menciptakan teror melalui sistem elektronik, sehingga debitur merasa terancam atau tertekan. Penagihan ini seringkali disertai dengan konten yang melanggar kesusilaan, penyebaran data pribadi debitur, yang merupakan tindak pidana. Tindakan ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berada dalam UU ITE.

Pada dasarnya *debt collector* bertugas menagih utang kepada debitur berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur, yaitu lembaga keuangan atau pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *debt collector* diperbolehkan dan diakui sebagai pihak ketiga. Terdapat ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan

sebagai dasar hukum dalam penggunaan jasa penagihan utang⁷¹, antara lain:

a) Pasal 191 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

“ dalam melakukan penagihan kartu kredit, PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana dengan penerbitan kartu kredit wajib mematuhi pokok etika penagihan utang termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan PJP sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Dalam hal penagihan utang menggunakan penyedia jasa penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PJP wajib menjamin bahwa:

1. Pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang dengan kualitas kredit diragukan atau macet; dan

⁷¹ Chindy Wulandari and others, ‘Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam’, *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 5.2 (2024), 39.

2. *Kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh PJP.*
- b) Pada bagian XI ayat 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SE OJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
“Penyelenggara harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan.”
- c) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
1. *“Jasa penagih (jasa penagih utang) telah mendapat pelatihan yang memadai serta etika penagihan dilakukan dengan aturan yang berlaku.*
 2. *Identitas semua jasa penagih (jasa penagih utang) harus resmi dari penerbit kartu.*
 3. *Jasa penagih (jasa penagih utang) didalam melaksanakan tugasnya pokok-pokok etika wajib dipatuhi sebagai berikut:*
 - a. *Memakai id card yang diperoleh dari penerbit kartu kredit.*
 - b. *Jasa penagih (jasa penagih utang) dalam melaksanakan tugasnya*

- dilarang mengancam, melakukan kekerasan, dan tindakan yang mempermalukan pemegang kartu kredit.*
- c. Jasa penagih (jasa penagih utang) tidak diizinkan melakukan tindakan secara fisik atau verbal.*
 - d. Jasa penagih (jasa penagih utang) tidak diizinkan menagih dari pihak lain kecuali pemegang kartu kredit.*
 - e. Jasa penagih (jasa penagih utang) tidak diizinkan mengganggunasabah dengan cara berkomunikasi terus menerus.*
 - f. Penagihan kartu kredit dilakukan di domisili nasabah.*
 - g. Penagihan dapat dilakukan pukul 08.00- 20.00 waktu setempat.*
 - h. Penagihan dapat dilakukan diluar domisili atau diluar jam kerja atas dasar persetujuan pemegang kartu kredit.”*
 - i. dengan pihak lain tersebut.*

Berdasarkan tiga pedoman diatas dapat dipahami sebagai berikut: pertama, jika penerbit menggunakan jasa pihak lain untuk menagih kredit bermasalah, penagihan tersebut hanya boleh dilakukan jika kualitas tagihan kredit

sudah termasuk dalam kategori diragukan atau macet. Kedua, penerbit harus memastikan bahwa penagihan oleh pihak lain dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk penagihan kredit, harus ada klausul yang mengatur tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Indonesia belum mengatur adanya ketentuan khusus tentang batasan tindakan *debt collector* karena pada prinsipnya *debt collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan kreditur untuk menagih utang kepada nasabah, namun tindakan personal yang dilakukan *debt collector* dapat diukur batasannya dengan menggunakan batasan hukum publik, yaitu hukum pidana, yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷²

C. Praktek *Cyberstalking* Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* Pinjaman Online

AdaKami adalah sebuah *platform peer-to-peer lending online* lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan. Semangat kami adalah untuk membangun akses keuangan yang berkualitas bagi ratusan juta orang Indonesia. kami berkomitmen untuk membantu

⁷² *Ibid.*,64

orang-orang serta komunitas dalam meraih mimpi mereka dalam setiap tahapan hidup mereka.

AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sejalan dengan misi kami dalam mewujudkan inklusi keuangan dan memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia, melalui inovasi dan edukasi. AdaKami menggunakan teknologi informasi sebagai landasan inovasi demi menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan optimal.⁷³

Keamanan transaksi di dalam aplikasi AdaKami terjamin karena platform ini telah memiliki izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan surat Nomor KEP-128/D.05/2019.

Selain itu, AdaKami juga berkomitmen untuk mengumpulkan dan mengakses kontak nasabah atau data-data pribadi yang tersimpan di dalam *smartphone* nasabah. Dengan begitu, nasabah dapat menggunakan aplikasi AdaKami dengan aman tanpa merasa khawatir.⁷⁴

Hanya dengan mengunggah KTP dan informasi yang berkaitan dengan data peminjaman, nasabah sudah bisa mendapatkan uang tunai hingga Rp 10.000.000,00 dengan jangka waktu hingga 180 hari. Bunga pinjaman di AdaKami

⁷³ <https://www.adakami.id/about>. Diakses tanggal 02 Juni 2024. Pukul 10.28 WIB.

⁷⁴ <https://www.kreditpintar.com/education/cara-melakukan-pinjaman-online-di-adakami> . Diakses tanggal 02 juni 2024, pukul 11:16 WIB.

pun termasuk rendah, yaitu hanya 19% per tahun. Platform AdaKami termasuk dalam platform pinjaman *online* yang cukup cepat dalam pencairan dana. Sistem proses analisa kredit canggih yang digunakan dalam aplikasi dapat meninjau data-data yang nasabah daftarkan sehingga tidak perlu menunggu lama hingga sistem menyetujui permintaan pinjaman nasabah.⁷⁵

Adapun syarat-syarat dan cara dalam peminjaman pada pinjaman *online* Adakami, sebagai berikut

- a. Syarat-syarat peminjaman AdaKami
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Memiliki KTP
 3. Berusia minimal 21 tahun maksimal 50 tahun
 4. Memiliki pendapatan tetap
 5. Nomor ponsel aktif

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman AdaKami:

1. Foto KTP
 2. Rekening bank atas nama peminjam
- b. Cara Pinjaman Pinjaman *Online* AdaKami

Untuk melakukan pinjaman *online* di aplikasi AdaKami, harus mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Unduh aplikasi adakami di AppStore atau Playstore

⁷⁵ Gempita Eka Syafutri, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Fintech (Fintech Lending) Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "Ada Kami"', 2021. Hlm 32.

2. Masukkan informasi data diri sesuai pertanyaan di aplikasi
3. Pilih jumlah dan durasi pinjaman
4. Tunggu sistem melakukan peninjauan terhadap permintaan pinjaman uang
5. Dana pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening

Dokumen elektronik berisi ketentuan perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Menurut PJOK No 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, pengaturan mengenai isi perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur secara khusus dalam pasal 20 ayat 2. Pemberi pinjaman dan penyedia pinjaman *peer-to-peer lending* paling sedikit harus mencantumkan hal—hal berikut dalam dokumen elektronik:⁷⁶

1. Nomor perjanjian
2. Tanggal perjanjian
3. Nama para pihak
4. Klausul yang mendefinisikan hak dan kewajiban mereka
5. Jumlah pinjaman
6. Tingkat bunga pinjaman
7. Nilai setiap pembayaran
8. Durasi

⁷⁶ Tri Intan Yusrahayana, 'Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)', 2022, 108.

9. Subjek jaminan, jika ada;
10. Informasi tentang biaya terkait
11. Ketentuan denda (jika ada)
12. Proses penyelesaian sengketa disertakan.

1. Tindak *Cyberstalking* Oleh *Debt Collector* Di Media Sosial X

Kehadiran pinjaman melalui *fintech* membawa inovasi dalam layanan pinjaman. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya mengalami kesulitan mengakses kredit bank, kini dengan adanya kemajuan teknologi keuangan, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman. *Fintech peer-to-peer lending*, yang juga dikenal sebagai layanan pinjaman *online* yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan, bertujuan untuk menghubungkan peminjaman dan pemberi pinjaman dalam sebuah perjanjian melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan internet.

Namun, kehadiran *fintech peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* juga memunculkan pertanyaan tentang metode penagihan yang digunakan. Penagihan adalah proses untuk mengumpulkan uang melalui berbagai cara untuk melunasi utang.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mencoba untuk membahas tentang kejahatan *cyberstalking* yang dilakukan *debt collector* dalam penagihan pinjaman online dalam aplikasi AdaKami. Pada aplikasi X, terdapat akun @rakyatvspinjol yang digunakan sebagai platform sosial

yang didedikasikan untuk para korban yang mengalami tindakan agresif dan intimidatif dari debt collector dalam proses penagihan pinjaman online. akun ini menjadi tempat bagi para korban untuk membagikan cerita, pengalaman, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perlakuan tidak etis yang mereka terima, baik dalam bentuk ancaman fisik, verbal, maupun tekanan psikologis.

Salah satu korban yang membagikan pengalaman pribadinya dalam akun @rakyarvspinjol yaitu akun atas nama @Ajiigo⁷⁷, di mana dalam satu hari ia menerima hingga 35 panggilan dari Debt collector yang disertai dengan teroro melalui nomor WhatsApp berbeda. Salah satu dari debt collector tersebut bahkan melakukan “order fiktif”, di mana debt collector memesan barang menggunakan nama korban dan mengirimkannya ke tempat kerja korban. Akibat dari kejadian ini, korban mengalami tekanan besar di lingkungan kerjanya yang akhirnya berujung pada pemecatan.

Dalam salah satu pesan yang diterima oleh korban, terungkap bahwa pengirim pesan tersebut mengaku berasal dari perusahaan AdaKami, sebuah aplikasi penyedia layanan pinjaman online. pesan tersebut berisi ancaman yang

⁷⁷ Ajiigo. X. (2023, September 22). <https://twitter.com/ajiigo/status/1705183614005391770?t=oaLWDSYDPW1MnYtjjAFaKA&s=19>

menekan korban untuk segera melunasi kewajiban pinjaman.

“baik, berarti anda tidak bisa membayarkan tagihannya di PERUSAHAAN ADAKAMI yah pak, terimakasih. Karena anda TIDAK BISA membayarkan dengan saya, kami akan menyerahkan data anda ke KOLEKTOR LANJUTAN kembali, terimakasih.”

Selanjutnya pesan kembali diterima korban, debt collector tersebut menyatakan bahwa segala risiko yang mungkin timbul akibat penagihan oleh “kolektor lanjutan” telah sesuai dengan kesepakatan yang disetujui korban sebelum pencairan dana ke rekeningnya. Pesan tersebut ditutup dengan ungkapan “terima kasi”, seolah mempertegas bahwa tindakan mereka sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, menurut korban, dalam kesepakatan awal tersebut tidak pernah disebutkan adanya penagihan lanjutan yang melibatkan intimidasi atau ancaman. Korban merasa bahwa perjanjian yang di buat secara sepihak oleh pihak pemberi pinjaman tidak transparan dan cenderung menyesatkan, di mana informasi mengenai metode penagihan yang agresif dan ancaman penyebaran data tidak diungkapkan dengan jelas.

“segala risiko yang timbul akibat penagihan kolektor lanjutan kami, sudah sesuai dengan kesepakatan anda sebelum pencairan dana ke rekening anda”

Lebih lanjut, korban menuturkan bahwa debt collector tersebut telah melakukan tindakan pemalsuan data dengan mengambil foto keluarga korban dan menjadikannya sebagai profil pada akun WhatsApp debt collector. Tidak hanya itu, debt collector juga melakukan teror terhadap kontak lain di ponsel korban dengan menggunakan nama keluarga korban, sehingga seolah-olah teror tersebut berasal dari anggota keluarganya sendiri, tindakan ini tidak hanya melanggar privasi dan menimbulkan tekanan psikologis yang besar, tetapi juga mencemarkan nama baik keluarga korban.

Di hari berikutnya, korban menerima pesan yang berasal dari nomor tidak dikenal, di mana isi dari pesan tersebut berisi ancaman kekerasan yang disampaikan dengan bahasa kasar dan intimidatif. Pengirim pesan itu mengancam akan melakukan tindakan kekerasan kepada anggota keluarga jika korban tidak segera melunasi utangnya. Korban meyakini bahwa pengirim pesan tersebut adalah “kolektor lanjutan” yang disebutkan sebelumnya oleh debt collector AdaKami, berdasarkan pola enagihan yang semakin agresif dan ancaman yang semakin meningkat.

*“sindiket pencurian model baru. 08xxxxxxx.
Mrk sekeluarga ini pemain. Sudah banyak korban,
tolong disampaikan ke keluarga/teman yang lain
sebelum ada korban-korban lainnya Waspada!!”*

“EH SURUH AJI SELESAIKAN URUSANNYA MUKA LO DIJADIIN JAMINAN. JGN SAMPAI MUKAMU SAYA SEBAR BARENG MUKA DIA. JGN SAMPE MUKA KALIAN SAYA TEMPEL DI LINGKUNGAN RMH DAN KANTOR ANDA BIAR TAU ANDA KOMPLOTTAN MALING”

“mau kau selesaikan skrg ursn kau iniatw kau ganti dgn anak/ibumu ini? Aku tau muka kau dan smua klrng kau itu, klakuan mcm mling cmk kau dn klrng kau yg tabiat mling bgni, istrimu, ibu mu twagama tp dksh mkn duit hrm mlh di dukung!! Viral muka kau dn klrng kau di sosmed kn kntk2 di hp kau tu!!!”

Tindakan debt collector yang terjadi pada korban yaitu pemilik akun @Ajjigo_ berupa intimidasi korban melalui ancaman kekerasan, pemalsuan identitas, dan penyebaran informasi pribadi dapat dikenakan pidana berdasarkan UU ITE No. 11 tahun 2008 dan KUHP. Debt collector dapat dijerat dengan pasal-pasal terkait ancaman kekerasan, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, serta pemerasan. Berikut pasal dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang relevan dengan tindakan tersebut:

- 1) UU ITE No. 11 Tahun 2008
 - a. Pasal 27 ayat (3)⁷⁸

⁷⁸ Pasal 27 ayat (3) UU ITE NO. 11 Tahun 2008

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Tindakan debt collector yang menggunakan foto keluarga korban sebagai profil WhatsApp tanpa izin dan mengirim pesan intimidasi kepada kontak lain dengan mengatasnamakan keluarga korban dapat dianggap sebagai pelanggaran dalam pasal ini, karena dapat merusak nama baik keluarga korban.

b. Pasal 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008⁷⁹

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujuka secara pribadi”

Pesan ancaman kekerasan yang diterima korban dari nomor tidak dikenal dapat masuk dalam pasal ini, dimana debt collector secara sengaja menakut-nakuti korban untuk menekan pembayaran utang.

c. Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU ITE No. 11 Tahun 2008⁸⁰

⁷⁹ Pasal 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008

⁸⁰ Pasal 32 UU ITE No. 11 Tahun 2008

- 1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.*
- 2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.*
- 3) *Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.*

Dalam kasus ini, jika *debt collector* mengakses data pribadi korban atau keluarga tanpa persetujuan, seperti mencuri foto keluarga untuk tujuan intimidasi,

hal tersebut bisa dikenakan sanksi pada pasal 32 UU ITE No. 11 Tahun 2008.

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

a. Pasal 439 Ayat (1)⁸¹

“setiap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana paling banyak kategori II”

b. Pasal 448 Ayat (1)⁸²

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau

b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”

c. Pasal 433 Ayat (1)⁸³

“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal

⁸¹ Pasal 439 Undang-undang nomor 1 tahun 2023

⁸² Pasal 448 undang-undang nomor 1 tahun 2023

⁸³ Pasal 433 undang-undang nomor 1 tahun 2023

tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

2. Hasil Wawancara Korban Tindak *Cyberstalking* Oleh *Debt Collector*

Dalam kasus penagihan yang penulis cantumkan pada penelitian ini adalah kasus penagihan utang yang dilakukan oleh *debt collector* AdaKami dalam kurun waktu 2021 hingga 2022. Berikut adalah penjelasan dari beberapa nasabah korban penagihan *debt collector* pinjaman *online* AdaKami:

Berdasarkan penjelasan Bapak Himah Kurniawan yang berdomisili di kota Depok, Jawa Barat sebagai nasabah (peminjam) pada aplikasi AdaKami Tahun 2021 mengatakan:⁸⁴

“Saya telah menggunakan aplikasi adakami kurang lebih 2 tahunan, sekitar tahun 2021. Selama saya melakukan peminjaman tidak ada keluhan atau masalah apapun. Cuma saat menagih itu menggunakan nomor yang berbeda-beda. Kebetulan saya lagi gak minjem dari aplikasi lain, secara tidak langsung saya tahu kalau itu dari debt collector

⁸⁴ Wawancara dengan (Himah Kurniawan), tanggal 11 Desember 2023 melalui panggilan video

AdaKami. Tapi saya nggak gentar mbak, tapi perlakuan debt collector ini makin kesana-kesana. Jadi saya itu lupa waktu tempo pembayaran, jadi jatuh tempo pembayarannya itu tanggal 7 November, lalu saya bayar di tanggal 8 Novemhernya, sebelumnya juga tidak ada pesan pengingat atau peringatan pembayaran. Biasanyakan kalau mau masa pembayaran pasti ada pemberitahuan. Nah, dihari itu banyak sekali pesan dan telepon debt collector AdaKami dengan nomor-nomor berbeda-beda dan menggunakan kalimat yang tidak mengenakkan. Ada indikasi pesan dari Adakami yang meneror sosial media saya, sangat disayangkan sekali dimana debt collector menyebarkan foto keluarga saya dengan akun Facebook fiktif, tetapi saya yakin dilakukan oleh pihak debt collector adakami karena WhatsApp yang bertubi-tubi ada satu pihak yang mengaku dari Adakami ada juga yang tidak menyebutkan juga. Saya sudah mengupayakan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak OJK, AFPI, dan pihak AdaKami, tapi tidak ada kejelasan dari semua pihak.”

Pengguna telah menggunakan aplikasi pinjaman online AdaKami selama kurang lebih dua tahun, sejak sekitar tahun 2021. Selama menggunakan layanan peminjaman AdaKami, pengguna tidak mengalami keluhan

atau masalah yang signifikan. Pengguna merasa layanan berjalan lancar hingga titik tersebut.

“Pesannya itu banyak, tetapi satu yang menurut saya tidak mengenakkan, kurang lebih seperti “Masih belum juga ada itikad baik anda disini untuk menyelesaikan tagihan ya. Coba perjelas sekarang disini anda mau selesaikan atau gimana” pesan lainnya seperti “jangan pura-pura lupa setelah dibantu boa. Cek aplikasi skrg, proses tagihanmu skrg juga. Gimana bos mau diproses atau Bagaimana perjelas sekarang. Mau diproses atau kami bertindak jangan main-main bos” lalu saya meminta kejelasan saya telat bayar dimana, posisi saya sudah membayarkan utang saya di aplikasi Adakami. Lalu nomor itu membalas “oke bos berarti disini kamu bermain-main ya. Kamu tanggung resikonya sekarang ya. Kamu sendiri tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan perusahaan kami” kira kira seperti itu. Untuk teleponnya hampir sama seperti pesan-pesan yang dikirim, tetapi ada juga yang telepon tetapi saat diangkat tidak ada suaranya. Sedangkan foto saya di sebar, itu foto saya dengan istri dan anak-anak saya disebar di facebook dengan caption “mohon yang mengenali bapak Hmah Kurniawan diberitahu untuk menyelesaikan kewajibannya, karena anda yang kami harapkan, terimakasih”

Dari yang disebutkan narasumber Himah Kurniawan, saat proses penagihan, *debt collector* menggunakan nomor telepon yang berbeda-beda untuk menghubungi pengguna. Ini menyebabkan kebingungan, tetapi pengguna dapat mengidentifikasi bahwa panggilan tersebut berasal dari *debt collector* AdaKami. Nasabah lupa membayar pada tanggal 7 november dan baru melakukan pembayaran pada besok harinya yaitu tanggal 8 november. Pengguna menyebutkan bahwa tidak ada pesan pengingat atau peringatan dari pihak AdaKami sebelum jatuh tempo, yang biasanya diberikan oleh layanan pinjaman lain. Pada hari keterlambatan pembayaran, pengguna menerima banyak pesan dan telepon dari *debt collector* menggunakan kalimat yang tidak mengena.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi antara nasabah yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* AdaKami dengan *debt collector* AdaKami terdapat beberapa tindakan yang melanggar, berikut pengaturan hukum positif tentang tindakan tersebut:

1. Berdasarkan UU ITE No. 19 Tahun 2016
 - a. Pelanggaran privasi (Pasal 26 ayat 1 UU ITE)⁸⁵

Menyatakan bahwa pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang

⁸⁵ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

- b. Pengancaman dan intimidasi (pasal 29 UU ITE)⁸⁶

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana.

- c. Pencemaran nama baik (pasal 27 UU ITE)⁸⁷

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana

2. Berdasarkan KUHP

- a. Pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP)⁸⁸

Dalam pasal ini mengatur tentang penghinaan, yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya

⁸⁶ Pasal 29 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁸⁷ Pasal 27 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁸⁸ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dari tindakan *debt collector* dengan menyebarkan informasi pribadi nasabah di media sosial dengan maksud untuk memermalukan dapat dikategorikan sebagai tindakan pencemaran nama baik.

b. Fitnah (pasal 311 KUHP)⁸⁹

Pasal ini menyatakan bahwa apabila seorang pelaku pencemaran dapat membuktikan tuduhan yang disampaikan adalah benar, maka tidak dianggap sebagai pencemaran. Akan tetapi, jika tidak dapat membuktikan, maka dapat dianggap sebagai fitnah

c. Pengancaman (pasal 335 KUHP)⁹⁰

Pasal ini mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan, yang berbunyi:

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan

⁸⁹ Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁰ Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Selain itu nasabah pada aplikasi AdaKami banyak yang mengeluhkan atas tindakan *debt collector* dalam penagihan hutang yang agresif dari ancaman, teror, *spamming*, penyebaran data pribadi dan penguntitan. Dalam perkembangannya, media sosial semakin diutamakan karena penggunaan media sosial sangat mudah untuk digunakan dan dijangkau, khususnya bagi orang-orang yang menilik adanya sosial media, penyampaian informasi serta hal-hal yang berkaitan dengan interaksi media sosial.⁹¹ Tak jarang media sosial digunakan masyarakat sebagai wadah dalam menyampaikan keluhan, seperti yang dilakukan masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* adaKami. Keluhan tersebut nasabah tuliskan pada instagram, Playstore aplikasi Adakami. Berikut keluhan nasabah dalam playstore aplikasi Adakami.

3. Tindakan *Cyberstalking* Dalam Playstore Dan Instagram

Ulasan dari akun Jumsin Sobri, dalam ulasan aplikasi AdaKami dianggap buruk dan murahan, karena nomor

⁹¹ Mazia Duta and Sadelfan Putra, '*Analisis Penggunaan Media Sosial Perusahaan Dalam Menampung Keluhan Pelanggan Di Pdam Tirta Taman Asri Kota Madiun*', 2023, 1359–68.

telepon pengguna dijual tanpa sepengetahuan mereka. Sobri melaporkan bahwa sejak mendaftar aplikasi ini, ia terus menerima telepon dari orang asing dan penipu, sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya. Ia memperingatkan orang-orang agar tidak mencoba aplikasi ini karena ia beranggapan bahwa data pribadi mereka beresiko dijual.

Akun Pistis Waruwu memberikan ulasan serupa, memberikan aplikasi ini satu bintang. Waruwu menyebut aplikasi tersebut tidak bagus dan menyarankan agar tidak meminjam melalui aplikasi ini. Dia mencatat bahwa jika terlambat satu hari saja, pengguna akan diteror dengan data-data pribadi mereka. Waruwu juga mengkritik bunga yang sangat besar dan penagihan yang memaksa serta tidak sabar. Ia menambahkan bahwa jika aplikasi ini terus beroperasi dengan cara tersebut, popularitasnya akan menurun dan tidak banyak peminat lagi

Dari ulasan tersebut diatas, maka dapat di analisa bahwa nasabah mendapatkan perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh *debt collector* aplikasi AdaKami, dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan *cyberstalking*, dapat dilihat dari penyebaran data pribadi. Pelaku *cyberstalking* melancarkan aksinya melalui internet dengan memperoleh data pribadi korban melalui jejaring sosial media seperti memperoleh nama, alamat, latar belakang keluarga, nomor telepon, informasi rutin harian, tanggal lahir. Setelah mendapatkan akses informasi pribadi, pelaku melakukan panggilan telepon yang merendahkan atau meninggalkan

ancaman melalui internet, bahkan menyebarkan data pribadi kepada seseorang yang tidak dikenal oleh korban. Tindakan tersebut telah dirumuskan dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE yaitu kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media sosial elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Dalam jurnalnya, Cristiany Juditha, mengutip pendapat seorang ahli yang disebut Coloroso mengenai masalah tersebut. Coloroso menyatakan bahwa perilaku tersebut selalu melibatkan beberapa aspek, salah satunya adalah keinginan untuk menyakiti (*desire to hurt*). Dalam tindakan *cyberstalking*, tidak ada unsur kecelakaan atau kesalahan, dan tidak ada unsur ketidaksengajaan dalam melakukan perilaku tersebut.⁹²

Kejahatan siber saat ini mudah tersebar dan berkembang di media sosial, karena dalam media sosial memberikan ruang bagi pengguna untuk berbicara tentang berbagai topik, hingga segala bentuk keluhan. Seperti yang dilakukan nasabah korban *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online* legal AdaKami. Selain pada playstore, nasabah lain ikut serta menyuarakan keluhannya dalam akun instagram pinjaman *online* AdaKami.

⁹² Cristiany Juditha, “*Cyberstalking Di Twitter @Triomacan2000 Pada Pemilu 2014*”, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol, 18, No 1, hlm 20.

Salah satu keluhan ditulis oleh pemilik akun atas nama @hanz_com_laptop⁹³, yang dimana korban menuliskan keluhannya komentar postingan instagram Adakami, dengan menerangkan bahwa ia melakukan peminjaman sejumlah Rp 6.000.000.00 dengan pengembalian sebesar Rp 6.823.227. pengguna ini dengan nomor pemesanan 774LTNBB8C8LV seharusnya melunasi pada tanggal 7 November 2023, namun terlambat dua hari dan baru melunasi pada tanggal 8 November 2023. Akibat keterlambatan tersebut, pihak debt collector AdaKami melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan WhatsAppberkali-kali. Selain itu, pengguna tersebut melaporkan adanya indikasi teror dimedia sosial serta panggilan telepon yang tidak berhenti dengan kalimat yang kurang mengena. Lebih lanjut, pengguna menyatakan bahwa akun Facebook fiktif menyebarkan foto keluarganya, dan menduga hal ini dilakukan oleh pihak AdaKami karena ada pesan WhatsApp yang mengaku dari AdaKami. Pengguna meminta agar hal ini ditindak lanjuti karena sudah melanggar ketentuan, dan melampirkan bukti untuk mendukung laporannya.

Lagi-lagi dalam keluhan tersebut menyebutkan bahwa telah terjadinya suatu penyebaran data pribadi seperti nomor

⁹³ Hanz_com_laptop. (2023, November).
<https://www.instagram.com/p/CyiX86cStpc/?igsh=MWVxcnJidm5mYXA3ZA==>

telepon dan identitas keluarga nasabah yang dilakukan debt collector tanpa adanya izin.

Selain itu salah satu komentar yang ditulis oleh @ramadhania_yulia⁹⁴ bertuliskan

“Dibawa senyum aja....kira-kira dibayar berapa ya??? Tapi saya tau DC Adakamikalonagih memang tidak berperikemanusiaan apalagi yang dihadapi orang lemah ancamannya luar biasa terus no hp DC Adakami yang menghubungi nasabahnya silih berganti....bayaran cicilan hanya 400 tapikalau telat bayarnya ancamannya luar biasa, bank besar yang ada jaminan aja masih bisa ngasih kelonggaran”

Dalam komentar diatas pengguna atas nama @ramadhania_yulia telah mendapatkan ancaman yang kurang berperikemanusiaan yang dilakukan oleh *Debt collector* AdaKami. Dalam *Black's Dictionary 7th Edition*, terdapat unsur *act of threatening, harassing, or annoying someone*, yang berarti mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang. Adapun diantaranya karena pelaku merasa marah.

⁹⁴ Ramadhania_yulia. Instagram. (2023, Oktober). <https://www.instagram.com/p/CyiX86cStpc/?igsh=MWVxcnJidm5mYXA3ZA==>

Akun atas nama @jd.galeri⁹⁵ juga ikut menuliskan keluhannya pada kolom komentar dalam postingan Adakami, yang berkomentar bahwa ia pernah mengeluhkan bahwa nomor dijadikan jaminan seseorang. Karena hal tersebut pengguna mendapatkan teror oleh *debt collector* AdaKami. Ia menuturkan bahwa sudah melaporkan via Email, Instagram, Facebook, tetapi tetap tidak ada tanggapan, tetapi ketika sudah ditanggapi pengguna dimintai nomor NIK.

Dari beberapa cuitan diatas penulis dapat simpulkan adanya unsur-unsur tindakan seperti:

a. Ancaman dan intimidasi

Dalam pesan yang terdapat dalam postingan tersebut menunjukkan bahwa *Debt collector* melakukan pengancaman akan menyebarkan wajah atau foto nasabah di lingkungan rumah dan kantor nasabah. Dari pesan tersebut *debt collector* telah membuat seseorang merasa terancam dan ketakutan. Tindakan ancaman yang dilakukan oleh *debt collector* ini telah diatur dalam pasal 29 UU ITE berbunyi “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman*

⁹⁵ Jd.galeri. Instagram. (2023, November).
<https://www.instagram.com/p/CyiX86cStpc/?igsh=MWVxcnJidm5mYXA3ZA=>
=

*kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi”.*⁹⁶

b. Pelecehan atau pencemaran nama baik

Dalam pesan tersebut ditulis oleh *debt collector* bahwa nasabah adalah komplotan maling, tanpa ada bukti jelas. Dengan tindakan tersebut dapat membuat korban merasa malu dan dapat terjadinya tindakan pemecatan atau hilangnya mata pencaharian korban. Pelecehan atau pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “*setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*”⁹⁷

c. Penguntitan

⁹⁶ Pasal 29 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁹⁷ Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jika diperhatikan, pesan-pesan tersebut termasuk kedalam *cyberstalking*, karena pelaku menguntit hingga menggali data pribadi seperti nama, tempat tinggal, data anggota keluarga, pekerjaan. Setelah itu *debt collector* melakukan pengancaman, intimidasi, hingga pelecehan atau pencemaran kepada nasabah beserta keluarganya, yang berakibat nasabah kehilangan pekerjaannya. Penguntitan telah diatur dalam pasal 27 ayat (4) “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmikan dan/atau membuat dapat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*”⁹⁸

⁹⁸ Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB IV
TINJAUAN PASAL 27 DAN 29 UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT *CYBERSTALKING*
YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM
PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE*

A. Analisis Tindakan *Cyberstalking* Yang Dilakukan Oleh
***Debt Collector* Pinjaman *Online* Berdasarkan Surat**
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SE
OJK.06/2023

Tindakan *debt collector* dalam kasus yang ada pada pembahasan sebelumnya melanggar beberapa poin utama dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SE OJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang berbunyi:

1. Penyelenggaraan harus melakukan penagihan secara mandiri atau dengan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan penagihan;
2. Penyelenggaraan harus memberikan informasi terkait jatuh tempo Pendanaan kepada Penerima Dana untuk melakukan pembayaran secara berkala sebelum Pendanaan jatuh tempo dan dapat ditagihkan;
3. Dalam hal Penerima Dana Wanprestasi, penyelenggara harus melakukan penagihan paling sedikit dengan memberikan surat peringatan

setelah jangka waktu Pendanaan habis setelah jatuh tempo sebagaimana dalam perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana;

4. Penagihan dapat dilakukan dengan cara:
 - c. *Desk collector* yaitu penagihan tidak langsung antara lain melalui media pesan, penagihan telepon panggilan video, serta perantara lainnya;
 - d. *Field collector* yaitu penagihan langsung secara tatap muka.
5. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, penyelenggara harus memastikan bahwa:
 - f. Tenaga penagihan telah memperoleh peatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan berlaku;
 - g. Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama penagihan dilakukan oleh pihak lain kepada Penerima Dana, pihak lain tersebut wajib memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - h. Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh penyelenggara;

- i. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut:
- 10) Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - 11) penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Penerima Dana;
 - 12) penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - 13) dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) kepada Penerima Dana, kontak darurat Penerima Dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
 - 14) penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain Penerima Dana;

- 15) penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - 16) penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili Penerima Dana;
 - 17) penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Penerima Dana; dan
 - 18) penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 8) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Penerima Dana terlebih dahulu; dan
- j. pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan Penyelenggara juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi Penyelenggara.
6. Penagihan dengan menunjuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan dievaluasi secara berkala.
 7. Perjanjian penagihan dengan menunjuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling sedikit mencakup:

- j. ruang lingkup pekerjaan;
- k. jangka waktu perjanjian;
- l. nilai kontrak;
- m. struktur biaya dan mekanisme pembayaran;
- n. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penyelenggara maupun pihak lain, antara lain:
 - 7) kewenangan Penyelenggara untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pihak lain atas penagihan yang dilakukan;
 - 8) kewajiban pihak lain termasuk tenaga kerja yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi Penyelenggara dan/atau Pengguna;
 - 9) kewajiban pihak lain untuk menyampaikan laporan dan informasi kepada Penyelenggara secara tertulis dan berkala;
 - 10) kewajiban masing-masing pihak untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - 11) kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan Pengguna terkait dengan penagihan yang dilakukan; kewajiban pihak lain dalam memiliki *contingency plan*; dan

- 12) kesediaan pihak lain untuk memberikan akses pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang bersama-sama dengan Penyelenggara dalam hal diperlukan;
 - o. ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan;
 - p. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (*early termination*);
 - q. sanksi dan penalti; dan
 - r. penyelesaian sengketa.
8. Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Dalam analisis kasus *cyberstalking* oleh *debt collector* pinjaman *online* berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) diatas terdapat sejumlah pelanggaran etika penagihan yang dilakukan. Antara lain, dalam SEOJK membatasi frekuensi dan cara penagihan utang, namun dalam kasus yang terjadi pada pengguna akun @ajiigo_, *debt collector* melanggar batasan tersebut dengan melakukan 35 panggilan telepon dan teror melalui 10 nomor WhatsApp dalam satu hati, yang menimbulkan intimidasi terhadap korban. Selain itu, SEOJK secara tegas melarang penggunaan ancaman atau intimidasi dalam proses penagihan, sementara dalam kasus ini *debt collector* mengirimkan pesan berisi ancaman untuk menyerahkan data

korban kepada kolektor lanjutan, bahkan diikuti ancaman kekerasan, yang jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam SEOJK.

Selanjutnya, dalam SEOJK juga melarang penyalahgunaan informasi pribadi dalam penagihan, namun *debt collector* dalam kasus ini menggunakan foto keluarga korban sebagai profil WhatsApp dan menghubungi kontak korban menggunakan nama keluarga, yang merupakan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, *debt collector* juga melakukan tindakan yang mempermalukan korban, seperti mengirimkan order fiktif ke tempat kerja korban hingga menyebabkan pemecatan. Hal ini jelas melanggar prinsip SEOJK yang menekankan agar penagihan dilakukan dengan menghormati martabat privasi nasabah.

SEOJK mengharuskan perusahaan pinjaman online bertanggung jawab atas tindakan *debt collector* yang bekerja untuk perusahaan, namun dalam kasus ini, perusahaan AdaKami tampaknya gagal mengontrol dan memastikan bahwa *debt collector* mematuhi standar etika penagihan. secara keseluruhan, tindakan *debt collector* dalam kasus ini melanggar banyak ketentuan SEOJK, mulai dari frekuensi penagihan, penggunaan ancaman, penyalahgunaan data pribadi, hingga pelanggaran privasi, yang mencerminkan adanya *cyberstalking* yang tidak dapat dibenarkan.

B. Tinjauan Pasal 27 Dan 29 UU ITE No 11 Tahun 2008 Terhadap Praktek *Cyberstalking* Oleh *Debt Collector* Pinjaman *Online*

Dalam konteks praktik *cyberstalking* oleh *debt collector* pinjaman *online*, Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2016 memiliki relevansi yang penting dalam menuinjau tindakan *debt collector* yang menggunakan media elektronik untuk menagih utang dengan cara-cara yang agresif.

1. Pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4) UU ITE

Pasal 27 Ayat (3) “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*”

Pasal 27 Ayat (4) “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*”

Dalam kasus *cyberstalking* oleh *debt collector*, tindakan menyebarkan informasi pribadi, seperti foto keluarga korban atau mengirimkan pesan intimidasi yang

menghina, dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik. *Debt collector* yang melakukan penyebaran informasi pribadi melalui aplikasi WhatsApp atau media sosial dengan maksud mempermalukan nasabah dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal diatas. Misalnya, penggunaan foto keluarga korban sebagai profil WhatsApp atau menghubungi kontak nasabah dengan informasi yang merugikan reputasi korban dimata public, termasuk dalam praktik yang bertentangan dengan pasal 27 Ayat (3) dan Ayat (4) UU ITE.

Selain itu, penggunaan media elektronik untuk menyebarkan ancaman atau pesan-pesan intimidatif secara terus menerus dapat dianggap melanggar hak privasi korban, yang sejalan dengan prinsip di Pasal 27 yang melarang distribusi informasi tanpa hak yang mengandung muatan yang merusak kehormatan seseorang.

2. Pasal 29 UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Tindakan *debt collector* dengan mengirim pesan berisi ancaman kekerasan kkerasan kepada nasabah merupakan pelanggaran yang dapat dijerat berdasarkan pasal 29 UU ITE. Dalam kasus ini, korban mengungkapkan bahwa telah menerima pesan ancaman dari *debt collector*

atau kolektor lanjutan yang mengindikasikan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Pesan yang diterima korban tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menakutkan yang ditujukan secara langsung kepada korban dengan maksud mengintimidasi dan memaksa pembayaran utang. Hal ini jelas melanggar Pasal 29 yang secara eksplisit melarang segala bentuk ancaman melalui media elektronik.

Tindakan *cyberstalking* ini mencakup pemantauan terus menerus terhadap korban melalui media elektronik, pengiriman pesan berulang yang berisi ancaman, serta penggunaan data pribadi korban untuk mempermalukan dan menekan psikologis korban. Semua tindakan ini jelas melanggar pasal 29 yang melarang pengiriman informasi yang berisi ancaman kekerasan atau pesan intimidasi melalui media elektronik.

Debt collector yang melakukan tindakan *cyberstalking* melalui media elektronik seperti WhatsApp, pesan singkat, atau media sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 dan pasal 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008. Pada pasal 27 dapat melindungi korban dari penyebaran informasi yang merugikan reputasi atau kehormatan korban, sementara pada pasal 29 dapat melindungi korban dari ancaman kekerasan atau intimidasi secara langsung yang ditujukan melalui media elektronik. Dalam konteks pinjaman online, ancaman dan intimidasi sering kali digunakan sebagai metode penagihan yang tidak

etis, dan tindakan tersebut melanggar pasal yang diatur dalam UU ITE dengan penyalahgunaan teknologi.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pada dasarnya pihak penerima pinjaman berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁹⁹

Jika debitur terlambat membayar utang yang sudah jatuh tempo, maka debitur dapat dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utangnya, kreditur memiliki hak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Jika debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang dijanjikan sebelumnya, maka debitur dapat menghubungi penyelenggara *Fintech* P2PL untuk mendiskusikan mengenai penyelesaian tunggakan tersebut.

Salah satu permasalahan utama dalam regulasi terkait *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman online adalah ketidakjelasan aturan spesifik yang secara langsung mengatur praktik penagihan utang berbasis teknologi. Meskipun UU ITE No. 11 Tahun 2008

⁹⁹ *Ibid.*

memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran informasi pribadi dan ancaman kekerasan melalui media elektronik, ketentuan ini seringkali dianggap kurang memadai untuk menangani kompleksitas tindakan *debt collector* yang memanfaatkan teknologi secara agresif.

Tidak ada aturan yang secara khusus mengatur tentang batasan-batasan atau etika dalam penagihan utang secara digital, sehingga praktik-praktik seperti pengiriman pesan berulang kali, penggunaan data pribadi tanpa izin, dan intimidasi terhadap kontak lain masih sering terjadi. Selain itu, kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini memperburuk situasi, dimana banyak korban tidak mendapatkan perlindungan yang efektif. Penegak hukum juga sering kali kurang memahami dampak psikologis yang ditimbulkan oleh *cyberstalking*, sehingga laporan dari korban seringkali diabaikan atau tidak diprioritaskan. Kelemahan ini menunjukkan perlunya peraturan khusus yang lebih terperinci serta mekanisme penegakan yang lebih jelas dalam mengatur praktik penagihan utang secara digital, untuk melindungi konsumen dari tindakan intimidatif dan tidak etis oleh *debt collector*.

Untuk mengatasi permasalahan terkait *cyberstalking* yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online*, diperlukan beberapa solusi strategis yang melibatkan regulasi, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pertama, diperlukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme penagihan utang di ranah digital, termasuk

batasan yang jelas mengenai etika dan larangan penggunaan intimidasi atau ancaman melalui teknologi informasi. Otoritas jasa keuangan (OJK) dan pemerintah dapat merumuskan pedoman yang mengatur perilaku *debt collector*, baik dalam proses penagihan secara langsung maupun digital. Kedua, pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online perlu diperketat, terutama dalam hal transparansi praktik penagihan perlindungan data konsumen. Platform pinjaman *online* harus bertanggungjawab atas perilaku *debt collector* yang mereka pekerjakan dan memastikan proses penagihan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, penegakan hukum harus lebih aktif dalam menangani kasus *cyberstalking* oleh *debt collector*. Aparat penegak hukum perlu dilatih untuk memahami teknis dan dampak intimidasi berbasis teknologi, sehingga memberikan perlindungan yang baik kepada korban. Penerapan UU ITE harus diperkuat, sehingga konsumen dalam menghadapi penagihan utang yang tidak etis juga harus ditingkatkan. Melalui sosialisasi dan kampanye yang lebih luas, konsumen akan lebih sadar akan perlindungan hukum yang mereka miliki dan berani melaporkan tindakan intimidatif yang melanggar hukum. Solusi ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen dan menekan praktik penagihan yang merugikan melalui teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil pembahasan dan tinjauan yang telah dijelaskan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *cyberstalking* oleh *debt collector* dalam penagihan pinjaman *online* melibatkan intimidasi dan ancaman berulung melalui media digital, seperti WhatsApp dan media sosial. Tindakan ini melanggar privasi dan menimbulkan tekanan psikologis pada korban, dengan tujuan memaksa pembayaran utang secara tidak etis. Meskipun dampaknya sangat merugikan nasabah. Hal ini menunjukkan perlunya pengatutran dan pengawasan lebih ketat untuk melindungi konsumendari praktik-praktik intimidasi yang melanggar hak-hak nasabah.
2. Tinjauan Pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan tindakan *cyberstalking* oleh *debt collector* pinjaman *online* menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana. UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani ancaman, pegginaan, dan intimidasi melalui media elektronik, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban. Kasus seperti AdaKami menunjukkan terkait pentingnya regulasi yang ketat dan transparansi dalam praktik penagihan

utang. OJK dan lembaga yang terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan menetapkan standar praktik yang baik guna meminimalisir tindakan ilegal, serta menyediakan platform pengaduan yang mudah diakses. Implementasi yang efektif dari Pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik penagihan *online* perusahaan pinjaman *online* untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang lebih ketat dan jelas mengenai standar etika yang harus dipatuhi oleh *debt collector*. Dengan melalui peningkatan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen dan praktik penagihan yang sah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen.
2. Perusahaan pinjaman *online* harus lebih transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen, termasuk syarat dan ketentuan pinjaman serta bagaimana proses penagihan. perusahaan perlu menetapkan dan menerapkan standar praktik serta kode etik yang baik untuk menghindari tindakan yang tidak etis dan ilegal oleh *debt collector*.

3. Korban *cyberstalking* oleh *debt collector* perlu dorongan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian, OJK, dan AFPI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memastikan pelaku serta perusahaan terkait menerima sanksi yang sesuai. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran terkait dengan Pasal 27 dan 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008 untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi konsumen dari praktik yang dapat merugikan.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Cyberstalking Yang Dilakukan Debt Collector Dalam Penagihan Pinjaman Online Legal”. Peneliti sangat sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, ed. by Zulaehah Mulyani (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2022)
- Gunadi, Ismu, *HUKUM PIDANA*, Edisi Pert (Jakarta: prenamedia group, 2014)
- Hardiyanto Aris, *Akses Illegal Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Jawa Timur: Setara Press, 2019)
- Ilhami, Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ishaq, *Hukum Pidana* (depok: RajaGrafindo Persada, 2020)
- , *HUKUM PIDANA* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020)
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- , *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016)
- Marzuki, Peter Mahmud, *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Masriani, yulies tiena, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar

- Grafika, 2017)
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2004)
- Nurdiman, Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, edisi keti (depok: Rajawali Pers, 2017)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Rusinato, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (jakarta: prenamedia group, 2016)
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- SR, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (bandung: storia grafika, 2012)
- Suratman, Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabet, 2005)
- Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Penelitian Ilmiah

- , Supanto, 'Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016)
<<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>>

- Aditama, Rafika, ‘Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 6. 1 1’, 2010, 1–32
- Agustina, Shinta, ‘Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana’, *Masalah-Masalah Hukum*, 44.4 (2015), 503 <<https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>>
- Aldriano, Muhammad Anthony, and Mas Agus Priyambodo, ‘Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.1 (2022), 2
- Anisah, Amelia Putri, and Eko Nurisman, ‘Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana’, *Krtha Bhayangkara*, 16.1 (2022), 163–76 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1047>>
- ARMIANI, B BASUKI, SEPTYA NURRAHMADANI, ‘Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan’, *Analisis Pengetahuan Keuangan, Kepribadian Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan*, 11.1 (2021), 192–201 <https://journals.ekb.eg/article_243701_6d52e3f13ad637c3028353d08aac9c57.pdf>
- Charlotte, Brenda, ‘Cyberstalking Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Pengaturannya Dalam Hukum Pidana Indonesia’, 2014, 1–20

- Duta, Mazia, and Sadelfan Putra, 'Analisis Penggunaan Media Sosial Perusahaan Dalam Menampung Keluhan Pelanggan Di Pdam Tirta Taman Asri Kota Madiun', 2023, 1359–68
- Dwicky Cahyadi, Antonius, 'Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3.1 (2019), 23 <<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>>
- Fadlail, Ach., and Nur Hasana, 'Pengembalian Barang Hutangan Dengan Format Gotong Royong Dalam Pembangunan Rumah', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.1 (2019), 24–33 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.126>>
- Fauzi, Muhammad Guntur, Adrielita Manalu, and Yolanda Theresia B, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal', *Jurnal Lex Suprema*, 4.1 (2022), 1084
- Gustara, I Made Rommy, and I Gusti Ketut Ariawan, 'Penggunaan Jasa Debt Collector Dalam Menagih Kredit Bermasalah Oleh Bank', *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 11, 2012, 1–13
- Hiariej, Eddy O. .. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revi, Cahaya Atmapustaka, 2016.
- Juditha, Christiany, "'Cyberstalking Di Twitter @triomacan2000 Pada Pemilu 2014'", 18, No 1, 20
- Kartiko, Galuh, 'Pengaturan Terhadap Yurisdiksi', *Trunojoyo*,

2017, 1–18

mark A. Cohen, ‘Cyber Crime’, *Criminal Law and Economics*, 6.September (2009), 346–74

Marpaung, Leden. *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA*. Sinar Grafika, 2017.

Mathilda, Fiorida. “Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Sigma-Mu*, vol. 4, no. 2, 1970, pp. 34–45, <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v4i2.870>.

Muharir, Zulkipli, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1 (2021), 7–12

Natalia, Siska Windu, and I Dewa Gede Atmadja, ‘Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking Dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11, 2013, 1–5

Novridasati, Wening, and Armansyah, ‘ASPEK HUKUM PIDANA PENAGIHAN UTANG PINJAMAN Online ILEGAL OLEH Desk Collector YANG MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK’, *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 8.2 (2022), 62–73 <<https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4485>>

Novridasati, Wening, Ridwan Ridwan, and Aliyth Prakarsa, ‘Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban’, *Litigasi*, 21.2 (2020), 238–65 <<https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>>

Octora, Rahel, 'Problematika Pengaturan Cyberstalking (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan Annonymous Account Pada Sosial Media', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019), 77–96 <<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1902>>

Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29 <<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>>

Purba, Oktha Wardi, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes, Universitas Pendidikan Ganesha, and Perlindungan Hukum, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.21 (2023), 180–93

Rahmadyanto, Bagus Perdana, Marlina Ekawaty, and Dan Bisnis, 'Tren Pinjaman Online Dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal Dan Eksternal', *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2.2 (2023), 249–58 <<http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.02>>

Raida L., Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik* (Jakarta, 2010) <www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tah>

un_2008.pdf(13 Oktober 2017).>

Ridho, Mohamad Faisal, *KEJAHATAN CYBERSTALKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Kejahatan Cyberstalking Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial)*, 2020

<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54734>>

Rumlus, Muhamad Hasan, Moh Ery Kusmiadi, Adirandi M Rajab, and Agfajrina Cindra, 'Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada Edia Elektronik Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalking Pada Media Elektronik Cyberstalking Criminal Action Policy On Electronic Media Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Cyberstalk', 101–16

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Suhaemin, Amin, and Muslih, 'Karakteristik Cybercrime Di Indonesia', *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, 5.2 (2023), 15–26

Syafutri, Gempita Eka, 'Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Fintech (Fintech Lending) Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "Ada Kami"', 2021

Tri Intan Yusrahayana, ‘Sistem Penagihan Terhadap Pinjaman Melalui Aplikasi Dalam Jaringan (Online)’, 2022, 108

Wulandari, Chindy, et al. “Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam.” *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 360–66.

Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Pemerintah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 113/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Kredit BPI Nomor 14/2/PBI/2012
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Daftar Narasumber Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Himah Kurniawan selaku pengguna aplikasi pinjaman online AdaKami2021

B. Draft Pertanyaan Wawancara

1. Bapak Himah Kurniawan selaku pengguna aplikasi pinjaman online AdaKami

1. Siapa nama anda?
2. Bertempat tinggal dimana?
3. Usia anda berapa?
4. Dari kapan anda menggunakan aplikasi adakami?
5. Mengapa anda memilih aplikasi adakami?
6. Selama melakukan pinjaman, apakah ada keluhan yang anda alami?
7. Apakah anda terlambat saat waktu tempo pengembalian pinjaman?
8. Apakah selama peminjaman hingga tenggat waktu pembayaran ada tindakan yang dilakukan oleh debt collector adakami yang mengganggu?
9. Bagaimana perilaku atau tindakan debt collector adakami selama melakukan penagihan?
10. Apakah ada ancaman, intimidasi, pelecehan, penyebaran data pribadi, atau fitnah yang dilakukan oleh debt collector adakami?
11. Kapan tindakan itu terjadi?
12. Berapa lam tindakan itu terjadi?

13. Dimana debt collector adakami melakukan tindakannya tersebut? Melalui WhatsApp, telepon, Instagram, Email, atau Facebook?
14. Apakah ada upaya untuk melaporkan tindakan debt collector tersebut?
15. Apakah ada tindak lanjut dari perusahaan atau badan hukum terkait atas pelaporan tersebut?



**5. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

[https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/
/UU% 2019% 20Tahun% 202016.pdf](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alina Halimatus Sakdiyah

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 23 Januari 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

No. Telepon : 083871971425

Email : 2357alina@gmail.com

Data Pendidikan

1. SD Negeri 4 Meteseh
2. SMP Negeri 1 Singorojo
3. SMA Negeri 1 Boja
4. S1 Universitas Islam Negeri Walisongo

Pengalaman Magang

1. Kejaksaan Negeri Kendal
2. Pengadilan Negeri Kendal
3. Pengadilan Agama Kendal
4. Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak